

EFEK PENJERAAN DARI PEMIDANAAN DALAM KASUS
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Suatu Tinjauan Terhadap Penerapan
UU No. 23 Tahun 2004)

TESIS

(Diajukan sebagai persyaratan memperoleh
gelar Magister Hukum)

Nama : Sri Prihantini Lestari Wijayanti
NPM : 6504001684
Konsentrasi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana



UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS HUKUM
2008



UNIVERSITAS INDONESIA

EFEK PENJERAAN DARI PEMIDANAAN DALAM KASUS
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Suatu Tinjauan Terhadap Penerapan
UU No. 23 Tahun 2004)

TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Sri Prihantini Lestari Wijayanti
NPM : 6504001684

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan telah diterima sebagai bagian dari persyarakatan yang diperlukan untuk memperoleh gelas Magister Hukum (MH) pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada 3 Januari 2008

Pembimbing,

Dr. Surastini Fitriasih, SH, MH

Ketua Program Pascasarjana
Fakultas Hukum
Universitas Indonesia



Dr. Jufriana Rizal, SH, MA



UNIVERSITAS INDONESIA

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Sri Prihantini Lestari Wijayanti
NPM : 6504001684
Konsentrasi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul : Efek Penjeraan Dari Pidanaan Dalam
Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Suatu Tinjauan Terhadap Penerapan
UU No. 23 Tahun 2004)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan yang
diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH)
pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, pada 3 Januari 2008

DEWAN PENGUJI:

Prof. H. Mardjono Reksodiputro, SH, MA
Ketua Sidang/Penguji



Dr. Surastini Fitriasih, SH, MH
Pembimbing/Penguji



Dr. Rudy Satriyo M, SH, MH
Penguji

KATA PENGANTAR

Masalah kekerasan terhadap perempuan khususnya kekerasan dalam rumah tangga telah mulai menjadi sebuah wacana yang menyita perhatian banyak orang. Masalah yang awal mulanya hanya menjadi urusan pribadi antara suami istri kini lambat laun mulai menjadi pembicaraan publik karena efek atau dampak yang dihasilkan dari masalah ini pada kenyataannya telah banyak menimbulkan kerugian dan penderitaan bagi kaum perempuan. Tindakan suami memukul, menampar atau tindakan menyakiti lainnya secara fisik kepada istri diakui merupakan sebuah pelanggaran hak asasi manusia secara serius meskipun tujuan dari tindakan ini adalah untuk mendidik istri. Hal ini disebabkan karena wilayah kejadiannya adalah rumah tangga yang seharusnya menjadi wilayah paling aman bagi insan manusia yang ada di dalamnya. Urusan rumah tangga memang merupakan urusan pribadi suami dan istri. Namun apabila masalah yang terjadi di dalam telah menjurus ke arah perbuatan melawan hukum maka masalah tersebut telah beralih menjadi urusan publik.

Untuk menyelesaikan masalah kekerasan dalam rumah tangga ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Masalah utama yang perlu kita cari adalah mengapa seorang suami sampai tega melakukan kekerasan kepada istrinya, faktor

penyebab apa yang mendorong suami melakukan hal ini. Kesulitan untuk membongkar masalah ini adalah meskipun kekerasan dalam rumah tangga telah terjadi namun baik suami maupun istri cenderung untuk menutupinya dari pihak luar dan menyelesaikan sendiri masalahnya. Sementara itu dengan permintaan maaf yang diajukan oleh suami kepada istrinya, maka kasus ini dianggap telah selesai

Namun mengingat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami adalah tergolong perbuatan pidana maka permintaan maaf suami kepada istri tidaklah cukup tanpa ada proses hukum yang dapat membuat pelaku menjadi jera. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang telah disahkan 3 tahun yang lalu diharapkan dapat memberikan efek penjeraan kepada pelaku tindak pidana ini.

Melalui tesis ini penulis mencoba untuk mengupas lebih jauh mengenai permasalahan faktor apa yang menyebabkan suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan apakah UU Nomor 23 tahun 2004 dapat memberikan efek penjeraan kepada pelakunya. Syukur Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada pembimbing Dr. Surastini Fitriasih, SH. MH yang telah membimbing penulis

dengan penuh ketekunan dan kesabaran sejak awal penulisan hingga tesis ini selesai.

Disamping itu penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. H. Mardjono Reksodiputro, SH, MA, Ketua Jurusan dan ketua Dewan Penguji, yang telah memberikan banyak masukan dan pengarahan saat penulis mengajukan proposal tesis dan saat penulis melaksanakan ujian akhir.
2. Dr. Rudy Satriyo, SH, MH, Anggota Dewan Penguji, yang telah memberikan masukan berharga untuk kesempurnaan tesis ini.
3. Seluruh Staf Pengajar Program Magister (S2) Program Pascasarjana FHUI khususnya pada Konsentrasi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana yang telah menularkan ilmu dan pengetahuan kepada penulis sesuai dengan mata kuliah masing-masing.
4. Rekan-rekan Program Magister (S2) Kelas Reguler angkatan tahun 2004/2005 yang telah menimba ilmu bersama-sama dengan penulis dengan penuh suka dan duka.
5. Seluruh Staf Sekretariat Pascasarjana FHUI yang telah memberikan bantuan dan dukungan moril selama penulis menimba ilmu .

6. Perpustakaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI dimana penulis mendapatkan banyak bahan literatur.
7. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang dimana penulis melakukan penelitian berupa wawancara mendalam dengan narapidana.
8. Yang tercinta suami Isa Anshary serta anak-anak Yudha dan Mira yang dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang memberikan dukungan semangat kepada penulis.
9. Seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini.

Tidak lupa penulis mengajukan permintaan maaf jika dalam proses penulisan tesis ini penulis melakukan banyak kesalahan dan kekurangan baik yang disengaja maupun tidak.

Akhirnya penulis mengharapkan kehadiran tesis ini setidaknya dapat memberikan tambahan informasi yang berguna bagi kita semua. Amin

ABSTRAK

Manusia baik laki-laki maupun perempuan adalah makhluk mulia ciptaan Tuhan yang dilahirkan ke dunia dengan hak dan kedudukan yang sama serta memiliki martabat yang setara pula. Islam menghargai kedua jenis makhluk ciptaan Tuhan tersebut untuk saling menghormati satu sama lain. Ini berarti bahwa baik perempuan maupun laki-laki harus dapat hidup secara berdampingan dengan penuh kedamaian, begitupun sebaliknya tanpa harus saling menyakiti meskipun terjadi perselisihan diantara keduanya. Namun sebagai makhluk yang memiliki kekurangan terkadang manusia terutama laki-laki merasa khilaf dan melakukan kekerasan fisik terhadap perempuan sebagai bentuk pelampiasan kekesalan. Salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang pelakunya adalah suami sedangkan korbannya adalah istrinya sendiri. Menanggulangi masalah KDRT di Indonesia ternyata tidak mudah karena berkaitan dengan dua hal yaitu: 1) faktor apa yang menjadi penyebab suami melakukan kekerasan terhadap istri dan 2) apakah sanksi pidana yang dijatuhkan melalui UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat membuat pelaku menyesali perbuatannya dan menjadi jera. Dengan menggunakan kerangka teori Multidimensional penulis mencoba untuk menggali faktor dominan apa yang menjadi penyebab suami melakukan kekerasan terhadap istrinya. Sementara itu melalui teori penjeraman penulis mencoba untuk melihat apakah UU nomor 23 tahun 2004 bisa memberikan efek penjeraman. Sedangkan data untuk melengkapi tulisan ini diperoleh dari literature dan wawancara dengan narapidana yang saat ini sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan karena kasus KDRT. Adapun hasil wawancara yang diperoleh secara garis besar adalah bahwa faktor dominant yang menjadi penyebab adalah **microsystem** yaitu suatu pemahaman bahwa suami sebagai pemimpin rumah tangga harus lebih dominant daripada istri dan **exosystem** yaitu faktor dari luar yang mempengaruhi perilaku seseorang. Selain itu saat ini para narapidana yang sedang menjalani hukuman mengaku sangat tertekan, terisolasi, malu dan tertekan dengan kejadian ini sehingga mereka merasa jera dan berjanji untuk tidak mengulangi kekerasan dalam rumah tangga lagi.

ABSTRACT

As a creature created by God (Allah SWT), men and women have equal position which has to always be respected by each other. In the Islamic teachings, man is positioned as a leader for woman. It means Allah believe that man will hold a principle of equality and equity, and respecting each other with full responsibilities, but it doesn't mean that man can do everything over woman especially something related with negative things. For example: something related with human right violation. Even man is positioned as a leader he still has to respect woman and treat her in a good way. A principle of equality and equity are also required when man and women finally decide to build a household as husband and wife. Both of them still have to respect each other. However as human beings with many weaknesses they are sometimes making mistakes. Therefore, in a case like this it is required that both of them can apologize each other without hurting their spouse physically. However it is found in many cases where husbands hurt their wives when internal problem among them aroused. It will be tragic when the person who is always blamed for this problem is his wife. It is even worse if the step finally taken by the husband to end the internal problem is hitting his wife as the consequence and responsibility of making mistakes. If a husband always take this step to stop his internal problem it means that domestic violence has occurred among them. Domestic violence is a serious problem against human right. It is also called a crime where wife becomes the victim. Domestic violence can take the form of physical violence, including direct physical violence ranging from unwanted physical contact which perpetrated by the husbands. Domestic Violence is a result of patterns of behaviour characterized by the misuse of power and control by one person over another who are or have been in an intimate relationship including husband and wife. The problems aroused in this case is why husband must hurt his spouse. By using Multidimensional Theory we will explore deeply to find out the reason why husband violates this wife. No matter what the reason is a husband who hurts his wife must be punished. The punishment given to the husband as the perpetrator is to make them feeling guilty and deter them. To make them deter, by using law number 23 year 2004, the law enforcers can put sanction for the perpetrator.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Pembatasan Masalah	10
D. Kerangka Pemikiran/Teoritis	12
E. Metode Penelitian	16
F. Lokasi Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM KAJIAN PUSTAKA	
A. Makna dan Aspek Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	20
B. Akar permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	33
C. Siklus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	36
D. Peran UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga..	45
E. Aspek Pidanaan pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	52
BAB III DESKRIPSI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	
A. Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	61
B. Peranan Kontrol Perilaku	73
C. Ancaman Pidana dan Efek Penjeraan dari UU Nomor 23 Tahun 2004	78
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	viii
PEDOMAN WAWANCARA	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di berbagai belahan dunia manapun, perempuan kadang-kadang masih sering dijadikan obyek kekerasan baik oleh teman, polisi, pejabat sipil, pejabat militer bahkan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan sangat dekat dengan perempuan itu sendiri seperti suami, paman atau anggota keluarga dekat yang lain. Bahkan potret seperti itu sudah banyak dijadikan latar belakang cerita di berbagai tayangan televisi dan media lainnya. Dalam berbagai tayangan sinetron religi di televisi misalnya, banyak sekali kita temui cerita-cerita yang mengandung unsur-unsur kekerasan. Adegan istri dipukuli suami karena tidak membuatkan minuman kopi untuknya; istri ditampar karena tidak mau melayani kebutuhan biologis suami; atau dimaki-maki karena tidak mau menuruti perintah suaminya padahal dia sudah mengemukakan alasannya. Kisah-kisah kehidupan rumah tangga tersebut sangat banyak mengilhami tayangan-tayangan religi yang saat ini digemari oleh pemirsa di Indonesia seperti Hidayah, Rahasia Illahi, Kusebut Namamu. Hampir seluruh masyarakat mengetahui bahwa cerita-cerita religi pada

umumnya diadaptasi dari sebuah kisah nyata. Jika demikian permasalahannya maka pemahaman yang kita dapatkan adalah bahwa keadaan tersebut memang secara nyata benar-benar terjadi dalam kehidupan rumah tangga sebagian besar masyarakat kita. Dan jika benar gambaran kehidupan masyarakat kita seperti itu maka dapat sungguh malang nasib seorang istri yang akhirnya dengan mudah menjadi korban atau obyek kekerasan laki-laki yang tidak lain adalah suaminya sendiri. Padahal dalam kehidupan rumah tangga tidak sepenuhnya kesalahan ada di pihak istri.

Manusia adalah makhluk mulia ciptaan Tuhan yang seharusnya ditempatkan dan diperlakukan secara terhormat oleh sesamanya. Kita menyadari bahwa Tuhan menciptakan manusia lengkap dengan kelebihan dan kekurangan. Apabila faktor kekurangan sedang mendominasi pikiran manusia maka kadang-kadang akan berdampak pada perilaku buruk seperti mudah marah atau mudah tersinggung yang berakibat seseorang menjadi ringan tangan dan mudah sekali memukul, menampar atau menyakiti orang lain sebagai pelampiasan kekesalan/amarahnya. Sasaran kekesalan tersebut umumnya adalah kaum perempuan dan anak-anak karena mereka adalah makhluk-makhluk yang lemah yang kadang tidak

mampu melakukan perlawanan untuk membela diri sehingga pelaku dapat dengan mudah melakukannya. Maka tidak mengherankan jika perempuan dan anak mudah sekali dijadikan obyek kekerasan.

Hal ini sungguh sangat mengherankan jika terjadi pada manusia Indonesia yang katanya berbudi luhur. Sesungguhnya kaum perempuan adalah makhluk yang mulia. Islam menghargai perempuan sebagai manusia yang terhormat sebagaimana kaum laki-laki. Perempuan juga memiliki hak-hak kemanusiaan karena keduanya berasal dari nafs wahidah (jenis yang sama) dan keduanya merupakan dua bersaudara yang dilahirkan oleh satu ayah dan satu ibu yaitu Adam dan Hawa.¹ Bahkan Nabi Muhammad sendiri pernah bersabda: "Orang yang mulia adalah orang yang memuliakan kaum perempuan, dan orang yang menghina perempuan adalah orang yang hina."²

Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) disebutkan bahwa: ".....semua orang dilahirkan bebas dan dengan martabat yang setara". Melalui deklarasi ini seharusnya disadari bahwa manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kedudukan yang sama. Namun pada kenyataannya bagi

¹Tim Teknis Pokja Peran Serta Masyarakat Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Materi Pokok Penyadaran Gender, (Jakarta, 2000) hal 21.

² Ibid, hal 21.

perempuan, kebebasan, martabat dan kesetaraan masih sering dilanggar, baik oleh hukum yang berlaku maupun oleh ketentuan adat dan tradisi yang berlaku bagi perempuan.³

Sungguh merupakan sebuah tindakan yang tidak terpuji dan tidak berperikemanusiaan sama sekali kalau akhirnya laki-laki memilih melakukan kekerasan kepada perempuan yang tidak lain adalah istrinya karena dia dan anak adalah makhluk-makhluk yang tergolong lemah dan tidak berdaya. Kadangkala kekerasan dilakukan dengan alasan untuk mendidik. Sesungguhnya apapun alasannya hal tersebut tidak dapat dijadikan peluang untuk mencari faktor pembenaran termasuk alasan sebagai seorang suami yang berhak penuh memperlakukan apa saja terhadap istrinya karena masalah ini adalah urusan rumah tangga.

Berbicara mengenai masalah kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga tidak dapat lepas dari pengertian kekerasan secara lebih luas yaitu Kekerasan Terhadap Perempuan yang ternyata memiliki pengertian yang beragam dari satu individu ke individu lain, dari satu negara ke negara lain serta memiliki ruang lingkup yang luas pula. Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan

³ Saparinah Sadli, Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia, dirangkum oleh Achie Sudiarti Luhulima, SH, MA, (Jakarta: Kelompok Kerja Convention Watch Universitas Indonesia, 2000) hal 4.

terhadap Perempuan memberikan pengertian kekerasan terhadap perempuan sebagai setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Jika dilihat dari rumusan di atas maka Kekerasan Terhadap Perempuan memiliki arti dan ruang lingkup yang sangat luas yang secara garis besar dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Kekerasan di dalam area domestik, yang lebih dikenal dengan sebutan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena berada dalam lingkungan rumah tangga maka pihak-pihak yang terkait adalah orang-orang yang berada di dalam lingkup rumah tangga tersebut yaitu mereka yang tinggal dalam satu atap dan memiliki hubungan /relasi yang sangat erat.
2. Kekerasan di dalam area publik yaitu berbagai tindak kekerasan dengan cakupan yang lebih luas atau yang terjadi di luar area domestik /rumah tangga. Kekerasan ini dapat terjadi misalnya di tempat kerja,

di tempat umum, lembaga-lembaga pendidikan dan di tempat lain di luar lingkup rumah tangga.

3. Kekerasan yang dilakukan dalam lingkup negara, seperti konflik bersenjata, pelanggaran hak-hak asasi manusia dan bentrokan antar kelompok.

Apapun bentuk dan penggolongannya yang pasti korban dari kekerasan pada umumnya adalah kaum perempuan sedangkan pelakunya adalah kaum laki-laki termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa laki-laki begitu mudah melakukan kekerasan terhadap perempuan?

Kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan salah satu tindakan paling nyata sebagai refleksi dari kekuasaan kaum patriarkal yang hingga kini masih dipelihara.⁴ Sedangkan jenis-jenis kekerasan yang dilakukan dapat berupa kekerasan fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Dalam kultur budaya masyarakat patriarkhi yang masih mengedepankan laki-laki maka dapat dipastikan bahwa perempuan bersifat subordinasi terhadap laki-

⁴ Jurnal Perempuan No. 26. Hal 146-147

laki⁵. Dalam konteks demikian maka dapat difahami jika kaum perempuan tidak melakukan perlawanan apapun jika disakiti oleh laki-laki karena memang dalam kultur budaya demikian posisi perempuan adalah lebih rendah daripada laki-laki. Begitu pula dengan istri yang dalam kultur budaya patriarki mempunyai kedudukan lebih rendah dari pada suami. Kondisi ini membuat istri menjadi tidak mampu/bisa melawan suami termasuk jika suami melakukan kekerasan. Begitu pula sebaliknya, kultur ini membuat suami seakan merasa bahwa melakukan kekerasan adalah tugas suami sebagai kepala keluarga. Kondisi ini tentu tidak dapat didiamkan. Mengharapkan sebuah perbaikan melalui perubahan kultur budaya adalah sebuah upaya yang agak mustahil karena merupakan sebuah proses yang sangat panjang; sementara dalam penantian proses tersebut tidak mustahil akan menambah panjang deretan perempuan yang menjadi korban. Salah satu cara yang dapat diterapkan adalah memberlakukan/memperbaiki sistem hukum yang sudah ada⁶.

Sistem hukum ini tidak saja diharapkan dapat menjadi perangkat hukum yang efektif dalam mencegah meluasnya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga

⁵ Nussyahbani Katjasungkana dan Mumtahanah. Kasus-kasus Hukum Kekerasan terhadap Perempuan: Sebuah Drama tentang Datriarki dan Dominasi Laki-laki. (Jakarta: LBH APIK, 2002)

⁶ Ibid

melainkan dapat juga memberikan perlindungan kepada istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga serta yang terpenting adalah memberikan sanksi hukum terhadap suami sebagai pelaku agar menjadi jera.

B. Perumusan Masalah

Menanggulangi masalah kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia dapat dipastikan akan berhadapan dengan dua kenyataan sosial yang berbeda yaitu struktur budaya masyarakat Indonesia yang bersifat patriarkhi yang menganggap laki-laki lebih dominan daripada perempuan serta kesiapan proses hukum dalam memberikan efek penjeraan bagi pelaku sekaligus memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Walaupun dua masalah tersebut bukan hal yang baru namun pada kenyataannya kedua aspek itulah yang hingga kini memang menjadi penghalang dalam menindak kasus kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan karena masalah kultur budaya dan proses hukum saling mempengaruhi. Saat ini kita telah mempunyai peraturan hukum yang khusus menangani tentang kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yaitu Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan

penyelesaian hukum bagi kasus-kasus KDRT sebagai pengganti pasal-pasal kekerasan yang diatur oleh KUHP.

Masalah yang kemudian muncul adalah cukup berhasilkan undang-undang ini memberikan efek penjeraan bagi pelaku mengingat dalam kultur budaya kita yang bersifat patriarkhi dimana laki-laki selalu bersifat dominan dan sebagai kepala rumah tangga dia merasa mempunyai hak untuk melakukan apa saja kepada istrinya.

Laki-laki sejak usia masih sangat dini telah disosialisasikan oleh budaya dan lingkungannya untuk menyukai kekerasan sebagai salah satu bentuk/upaya untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Pengenalan karakter ini dapat melalui permainan, olah raga keras, tontonan-tontonan action dan sejenisnya. Sebaliknya perempuan disosialisasikan untuk bersikap lemah lembut, sabar, tidak boleh melawan. Perbedaan peran yang timpang dan tidak seimbang ini difahami sebagai sebuah kenyataan yang harus dibawa hingga mereka besar bahkan hingga sampai pada kehidupan rumah tangganya. Sehingga tidak mengherankan jika kasus kekerasan dalam rumah tangga seperti penganiayaan dilakukan oleh suami kepada istri adalah kultur yang dibentuk semenjak mereka masih kecil.

Dalam tulisan ini penulis mencoba merumuskan inti permasalahan yaitu: **"Apakah Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah memberikan efek penjeratan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga?** Untuk membantu melengkapi data, penulis akan menjabarkan inti permasalahan ke dalam beberapa sub permasalahan yaitu:

1. Faktor dominan apa yang menjadi pendorong suami melakukan kekerasan terhadap istrinya?
2. Apakah pidana yang dijatuhkan dalam kasus KDRT membuat suami menyesali perbuatannya dan merasa jera?

C. Pembatasan Masalah

Laki-laki sejak usia masih sangat dini telah disosialisasikan oleh budaya dan lingkungannya untuk menyukai kekerasan sebagai salah satu bentuk/upaya untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Pengenalan karakter ini dapat melalui permainan, olah raga keras, tontonan-tontonan action dan sejenisnya. Sebaliknya perempuan disosialisasikan untuk bersikap lemah lembut, sabar, tidak boleh melawan. Perbedaan peran yang timpang/ tidak seimbang ini difahami sebagai sebuah kenyataan yang harus dibawa hingga mereka besar bahkan hingga sampai pada kehidupan rumah tangganya. Sehingga tidak mengherankan

jika kasus kekerasan dalam rumah tangga seperti penganiayaan dilakukan oleh suami kepada istri adalah kultur yang dibentuk semenjak mereka masih kecil.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu perbuatan yang tidak terpuji karena tempat terjadinya (*locus delicti*) terjadi di lingkungan rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat yang paling aman bagi penghuni-penghuninya yaitu suami, istri, anak dan orang yang dianggap sebagai keluarga.

Meskipun ada di dalam lingkup rumah tangga yang relatif kecil, namun kasus-kasus ini jarang dilaporkan ke pihak yang berwenang karena dianggap masalah pribadi keluarga. Oleh karena itu banyak pihak yang tidak mengetahui berapa sebetulnya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sebenarnya telah terjadi. Jika pelaku tertangkap dan dihadapkan dengan UU PKDRT, maka ruang lingkup permasalahan menjadi sangat luas karena untuk membuktikannya memerlukan keterlibatan berbagai pihak seperti: pelaku, korban maupun saksi yang benar-benar mengetahui. Karena luasnya ruang lingkup pembahasan maka dalam tulisan ini penulis akan membatasi permasalahan ke dalam ruang lingkup yang lebih kecil yaitu hanya akan difokuskan pada KDRT yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dengan jenis kekerasan fisik.

D. Kerangka Pemikiran/Teoritis

Kekerasan dalam rumah tangga bukan merupakan kejahatan baru, melainkan telah lama berlangsung. Diawali sejak adanya kesaksian dari sahabat Umar bin Khatab yang mengatakan dengan tegas bahwa :“Sejak lama bangsa Arab tidak pernah mengakui hak-hak perempuan. Ketika Islam datang dan menyebut nama mereka, baru disadari bahwa mereka (kaum perempuan) memiliki hak-haknya secara otonom”⁷. Meskipun sasarannya belum kelihatan ke ruang lingkup rumah tangga, namun pada jaman itu kaum perempuan bukan saja dihinakan dan diremehkan, melainkan juga selalu ditindas dan menjadi obyek kekerasan. Dapat dipastikan jika perempuan menjadi istri akan berpotensi melahirkan kekerasan dalam rumah tangga karena istri hanya akan dijadikan alat untuk memuaskan nafsu seksual laki-laki⁸.

Pandangan ekstrim Islam dan penolakannya atas praktek-praktek ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan telah dibicarakan secara luas dan gamblang hingga akhirnya muncul sebuah perubahan total yang mana dalam Al Qur'an dan Hadist dengan tegas menyebutkan

⁷Hj. Zaitunah Zubhan. Kekerasan Terhadap Perempuan. (Yogyakarta 2004): PT LKiS Pelangi Aksara. Hal 40.

⁸ Ibid. Hal 40.

bahwa laki-laki dan perempuan keduanya memiliki kesamaan penuh⁹.

Sebuah contoh kehidupan yang harmonis telah dicontohkan secara kontinu oleh Rasulullah SAW dimana beliau bersabda: "Sesungguhnya sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik perlakuannya terhadap istrinya" (HR Bukhari) dan di lain kesempatan beliau menjelaskan bahwa "Perempuan adalah saudara kandung laki-laki" (HR. Abu Dawud)¹⁰. Dari cuplikan hadist diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Islam, sifat pemaksaan atau perampasan hak terhadap perempuan termasuk kepada istri dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan.

Ajaran Islam sangat selaras dengan jiwa dari Undang-undang PKDRT yang mengatakan bahwa setiap warga Negara berhak untuk memperoleh dan mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala macam tindak kekerasan karena sangat tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu apapun bentuknya dengan tegas undang-undang ini mengatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang seyogyanya tidak harus terjadi karena lingkungan rumah tangga

⁹ Ibid. Hal 41

¹⁰ Ibid. Hal 42

semestinya dapat dijadikan tempat untuk menjaga keutuhan dan kerukunan rumah tangga. Sehingga untuk mewujudkan impian tersebut sangat bergantung pada perilaku setiap orang yang berada dalam lingkungan rumah tangga tersebut.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan telah banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga terjadi. Dan ternyata tindak pidana ini juga telah mengalami banyak perkembangan. Bukan hanya kekerasan fisik saja yang terjadi tetapi termasuk juga kekerasan psikis, seksual yang umumnya meinggalkan trauma yang berkepanjangan bagi korban. Padahal pasal 28G ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Untuk melindungi korban sangat diperlukan sebuah perangkat hukum yang memuat sanksi pidana yang dapat memberikan efek penjeraan bagi pelaku, sehingga di masa-masa yang akan datang kejahatan ini dapat berkurang angkanya. Disinilah kita perlu sanksi pidana karena tujuan dari pidana adalah tata tertib masyarakat dan

untuk menegakkan tata tertib diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara.¹¹ Untuk mendukung pernyataan ini maka penulis akan menggunakan Teori Pencegahan Khusus. Menurut teori ini, sanksi pidana yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana dimaksudkan agar orang menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Pelaku yang menjalani sendiri proses hukuman tersebut di penjara diharapkan dapat memetik hikmahnya berupa munculnya sikap penyesalan dan munculnya rasa jera sehingga tidak lagi melakukan kejahatan itu.¹² Disamping memberikan rasa takut kepada pelakunya Teori Penjeraan ini diharapkan dapat membuat pelaku menjadi jera dan memperbaiki perilakunya agar tidak lagi melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Kerangka pemikiran inilah yang menjadi acuan penulis untuk mencoba menjabarkan permasalahan sanksi hukum bagi suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya.

¹¹ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana. Bagian 1* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) Hal: 162

¹² Ibid.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis tidak akan menampilkan data secara kuantitatif melainkan secara kualitatif. Hal ini disebabkan karena perolehan data secara kuantitatif memerlukan penelitian besar yang melibatkan banyak responden agar hasilnya lebih akurat dan dapat dijadikan dasar untuk membuat rekomendasi/kebijakan baru sehingga diperlukan waktu yang sangat panjang untuk memenuhi hal tersebut.

Atas dasar inilah penulis menganggap penggunaan analisis kualitatif lebih tepat untuk mendukung tesis ini. Adapun penelitian yang akan digunakan adalah:

1. Studi ke perpustakaan sebagai sumber data yang utama. Studi ke perpustakaan dapat meliputi berbagai kepustakaan/literatur seperti peraturan perundang-undangan, termasuk laporan hasil penelitian mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintah, lembaga independen, organisasi swasta maupun LSM
2. Disamping melakukan Studi ke perpustakaan data juga diperoleh dari penelitian lapangan sebagai sumber data sekunder. Data dari lapangan digunakan untuk memperkaya analisa data yang diperoleh dari perpustakaan. Melalui kegiatan penelitian lapangan

penulis akan menggali informasi sebanyak-banyaknya melalui wawancara mendalam (indepth interview) dengan menggunakan Pedoman Wawancara sebagai instrumen.

a. Wawancara mendalam yang dilakukan terhadap 10 orang narapidana yang tersangkut kasus KDRT. Wawancara mendalam dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pendapat mereka setelah dijatuhi hukuman penjara karena melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri.

b. Pedoman Wawancara berisi beberapa pertanyaan inti yang selanjutnya akan digunakan sebagai panduan. Pertanyaan kemudian akan dikembangkan secara lebih luas dengan memberikan kebebasan kepada narapidana untuk menjawab. Seluruh jawaban dari wawancara ini diproses secara manual yakni dengan mengkategorikan seluruh jawaban sesuai dengan pertanyaan.

3. Laporan hasil penelitian akan diuraikan secara deskriptif dengan menguraikan terlebih dahulu gambaran mengenai pengertian/definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut mereka, faktor-faktor dominan yang menyebabkan tindak pidana ini terjadi serta kemungkinan terjadinya efek penjeraan dari sanksi pidana yang dijatuhkan. Adapaun peraturan

perundang-undangan yang dijadikan dasar pemikiran adalah UU No 23 tahun 2004.

F. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk pengumpulan data ditetapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang dengan alasan bahwa :

- a. Memiliki jumlah narapidana banyak (sekitar 3934 orang) sehingga diasumsikan dari jumlah tersebut terdapat lebih dari 10 Orang narapidana khusus kasus KDRT.
- b. Lokasi terletak di DKI Jakarta sehingga memudahkan penulis melakukan mobilisasi.

G. Sistematika Penulisan

Menurut Rencana tulisan ini mempunyai Sistematika Penulisan terdiri dari empat (4) bab yang dijabarkan sebagai berikut:

1. BAB I adalah Pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Pembatasan Masalah, Kerangka Pemikiran/Teoritis, Metode Penelitian dan Lokasi Penelitian.
2. BAB II adalah bab yang membahas tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Kajian Pustaka yaitu

Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dibahas dari literatur maupun teori. Bab ini terdiri dari: Makna dan Aspek Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Akar Permasalahan Kekerasan Dalam Rumah tangga, Siklus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Peran UU Nomor 23 tahun 2004 dan aspek Pidanaan pada Kekerasan Dalam rumah tangga.

3. BAB III adalah bab yang membahas mengenai Hasil Deskripsi Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bab ini membahas tentang Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Peranan Kontrol Perilaku serta Ancaman Pidana dan Efek Penjeraan dari UU Nomor 23 tahun 2004.

4. Bab IV adalah bab Penutup yang berisi tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM KAJIAN PUSTAKA

A. Makna dan Aspek Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Semua manusia di dunia tentu sangat mendambakan kehidupan yang nyaman, tentram dan damai tanpa sedikitpun bermasalah dengan hukum. Hal ini sangat dimengerti mengingat penyelesaian hukum pada umumnya memerlukan waktu yang relatif agak lama dan hasil keputusannyapun kadang-kadang mengecewakan atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu tidak salah jika manusia berpendapat lebih baik menghindari hukum jika tidak ingin terlibat di dalamnya. Untuk menghindari hal tersebut maka sebaiknya manusia jangan sampai melakukan tindak pidana baik yang ringan maupun berat.

Namun bagaimana jadinya jika manusia terpaksa harus terlibat dengan kejahatan baik sengaja atau tidak dikarenakan faktor tertentu, misalnya karena tekanan hidup yang berat yang mengakibatkan seseorang menderita beban psikologis yang tinggi dan kesal yang kemudian melampiaskan kekesalan itu dengan melakukan kekerasan kepada istri.

Kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) serius. Sebab kasus pelanggaran ini terjadi dalam keluarga yang seharusnya menjadi tempat paling nyaman, aman, damai dan tentram bagi orang-orang yang ada di dalamnya. Memang sangat tragis jika akhirnya istri menjadi korban kekejaman suami seperti dipukul, ditampar, dieksploitasi atau bentuk kekerasan lain. Dan lebih tragis lagi jika orang lain di luar lingkungan tersebut sulit untuk memberikan bantuan karena masalah tersebut adalah masalah pribadi yang tidak boleh ada campur tangan pihak luar. Wajar jika akhirnya masyarakat menjadi kurang menanggapi serius masalah ini. Selain kekerasan dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi), faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat enggan menanggapi masalah ini adalah karena¹³:

1. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali dianggap wajar karena diyakini bahwa memperlakukan istri sekehendak hati merupakan hak suami selaku pemimpin dan kepala rumah tangga.

¹³ Elli Nur Hayati. Kekerasan Terhadap Istri. Menggugat Harmoni. (Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center) Hal 4.

2. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam sebuah lembaga yang legal yaitu lembaga perkawinan.

Oleh karena kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia maka dapat dikatakan bahwa peristiwa KDRT mengandung nuansa pidana yang sangat kental karena akibat dari perbuatan ini dapat merugikan kepentingan dan hak orang lain. Menurut R. Tresna, peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹⁴

Ditambahkan oleh beliau bahwa peristiwa pidana harus memenuhi persyaratan-persyaratan sbb:¹⁵

1. Harus ada suatu perbuatan manusia
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum
3. Harus terbukti adanya "dosa" yang dilakukan oleh pelaku, yang intinya adalah bahwa pelaku harus dapat dipertanggungjawabkan.
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum

¹⁴ Adami Chazawi. Op Cit Hal 72.

¹⁵ Ibid. Hal 73

5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman dalam undang-undang.

Jika persyaratan-persyaratan tersebut dihubungkan dengan peristiwa KDRT maka dapat dikatakan bahwa unsur-unsur tersebut terpenuhi. Dalam kehidupan yang nyata manusia memang mempunyai hak asasi yang secara hakiki selalu melekat dan tidak dapat dihilangkan. Namun sebagai makhluk sosial yang hidup di tengah-tengah masyarakat, manusia memiliki perilaku yang berbeda-beda, dan dalam menjalankan kehidupannya kadang-kadang sering menimbulkan konflik yang mana konflik ini bisa terbawa hingga ke dalam rumah tangga mereka sehingga dapat mengganggu hak orang lain dan ketertiban umum. Untuk menghindari hal tersebut maka perlu diberi rambu-rambu hukum berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya.¹⁶

Karena nuansa pidana KDRT sangat kental maka terhadap pelakunya perlu diberikan sanksi pidana yang setimpal. Sanksi pidana harus diberikan oleh negara pada seseorang sebagai akibat hukum baginya atas

¹⁶ Hal 15

perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana¹⁷

Masyarakat Indonesia boleh berlega hati karena pada tahun 2004 yang lalu pemerintah telah mensahkan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu UU No. 23 tahun 2004. UU ini sudah mulai disosialisaikan dan untuk beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga, peraturan ini telah dipergunakan sebagai landasan hukum penjatuhan pidana. Hal ini berbeda dengan kondisi sebelum tahun 2004, dimana sejumlah besar tindak pidana kekerasan terhadap perempuan khususnya kekerasan yang terjadi dalam rumah, sempat tidak mendapatkan perhatian yang serius dan memadai dalam sistem hukum termasuk aparat hukumnya sendiri. Hal ini disebabkan pada waktu itu belum ada perangkat hukum khusus yang dapat diberlakukan untuk tindak pidana ini terutama terutama tindak pidana kekerasan yang korbannya adalah perempuan.

Dalam KUHP memang ada beberapa pasal yang mengatur tentang kekerasan atau yang mempunyai makna tentang kekerasan, diantaranya adalah:

1. Pasal 89 yaitu: Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.

¹⁷ Ibid, hal 24

2. Pasal 338 yaitu: barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
3. Pasal 351:
 - a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
 - b. Bila perbuatan itu mengakibatkan luka berat yang bersalah diancam dengan pidana paling lama lima tahun,
 - c. Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun,
 - d. Bila dengan sengaja merusak kesehatan orang disamakan dengan penganiayaan
4. Pasal 356 yaitu: Pidana yang ditentukan dalam pasal 351 dapat ditambah dengan seperti: (1) bila yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya menurut undang-undang, istrinya atau anaknya.
5. Pasal 285 yaitu: Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana paling lama dua belas

Jika kita perhatikan beberapa contoh pasal di atas maka kelihatan bahwa aturan-aturan tersebut tidak membedakan antara korban perempuan dan korban laki-laki kecuali pasal 285 dan pasal yang digolongkan dalam tindak pidana kesusilaan. Itupun masih belum spesifik ditujukan pada jenis kekerasan dalam rumah tangga. Padahal baik di dalam perkawinan maupun di luar, jika terjadi tindak pidana kekerasan maka korban perempuan/istri pada umumnya mengalami akibat penderitaan fisik yang lebih parah dibandingkan dengan laki-laki disamping penderitaan psikis seperti trauma yang berkepanjangan. Sehingga dalam penerapannya secara konkrit pasal-pasal tersebut sulit mengakomodasi kepentingan kaum perempuan.

Kondisi ini tentu dapat difahami mengingat KUHP yang merupakan warisan jaman Belanda dan mulai berlaku sejak tahun 1918¹⁸ ini meskipun telah mengakomodasi masalah-masalah yang berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak, namun tidak sampai mengakomodasi masalah yang berhubungan dengan kehidupan perkawinan. Hal ini tidak mengherankan karena sebetulnya kehidupan perkawinan di belahan dunia manapun dianggap

¹⁸ KUHP Indonesia berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (Staatsblad 1915 No. 732), yang dinyatakan mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918.

sebagai masalah pribadi yang tabu/tidak pantas jika harus diekspos secara terang-terangan termasuk jika terjadi pertengkaran diantara suami istri. Karena itulah maka adalah sesuatu yang terasa kurang wajar jika masalah pribadi suami istri di dalam perkawinan diselesaikan di luar rumah tangga tersebut.

Namun setelah jaman mengalami banyak kemajuan, ternyata jenis-jenis kejahatanpun mengalami perubahan juga. Sesuatu yang dulu dianggap sebagai masalah pribadi, kini sedikit demi sedikit mulai menjadi urusan publik, termasuk jika ada kekerasan antara suami istri, anak atau anggota dalam sebuah rumah tangga. Dan ternyata kejahatan-kejahatan kekerasan yang dilakukan di dalam lingkungan rumah tangga semakin hari semakin tumbuh subur sehingga memerlukan campur tangan pihak luar untuk mengatasinya.

Mulai September 2004 kaum perempuan Indonesia boleh berlega hati karena telah ada UU no. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kelahiran UU ini amat disambut baik oleh kalangan kaum perempuan Indonesia karena diharapkan peraturan ini dapat menjadi payung hukum yang bisa memberikan efek penjeratan bagi pelaku sehingga diharapkan angka kasus-kasus kekerasan dalam rumah tanggapun dapat menurun.

Oleh berbagai kalangan baik pemerintah maupun organisasi masyarakat, UU ini telah disosialisasikan kepada masyarakat dengan maksud agar masyarakat menjadi faham bahwa kasus-kasus KDRT bukan lagi menjadi masalah privat (pribadi) antara suami dan istri, tetapi telah menjadi masalah publik yang perlu ditangani oleh hukum secara serius. Hal ini dikarenakan kasus KDRT telah menjadi kejahatan yang memiliki nuansa pidana yang sangat kental, karena dampak dari kejahatan ini dapat mengakibatkan istri menderita secara fisik bahkan kematian.

Kekerasan dalam rumah tangga memiliki nuansa pidana yang sangat kental. Karena itu berbagai pihak baik di Indonesia maupun negara-negara lain di dunia mempunyai pemikiran yang sama tentang perlunya masalah pidana ini ditangani secara serius. Beberapa komitmen yang dapat dijadikan acuan bagi Indonesia untuk melahirkan UU tentang PKDRT antara lain adalah Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan atau *Declaration on the Elimination of Violence Against Women*

Pada tahun 1993 Majelis Umum PBB telah mengadopsi Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan atau *Declaration on the Elimination of Violence Against*

Women.¹⁹ Deklarasi ini merupakan landasan payung dari segala macam kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Kehadiran deklarasi tersebut dilatarbelakangi oleh adanya beberapa pertimbangan antara lain yaitu:

1. Kekerasan terhadap perempuan sangat melanggar dan menghalangi atau meniadakan kemungkinan bagi perempuan untuk menikmati hak-hak asasinya.
2. Kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan dari ketimpangan historis hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan hambatan bagi kemajuan mereka sehingga menyebabkan perempuan berada dalam posisi subordinasi dibandingkan dengan laki-laki.

Menurut Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, Kekerasan diartikan sebagai:

"Tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan atau dalam kehidupan pribadi."²⁰

¹⁹ Achie Sudiarta Luhulima. Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. (Jakarta: Kelompok Kerja Convention Watch Universitas Indonesia, 2000) hal 148.

²⁰ Pada tahun 1993 Majelis Umum PBB mengadopsi Declaration on the Elimination of Violence Against Women (Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan)

Dalam pengertian tersebut ada beberapa elemen yang digarisbawahi yaitu:²¹

1. Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (gender-based violence);
2. Yang berakibat atau mungkin berakibat;
3. Kesengsaraan atau penderitaan perempuan;
4. Secara fisik, seksual atau psikologis;
5. Termasuk ancaman tindakan tertentu;
6. Pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang;
7. Baik yang terjadi dalam masyarakat atau dalam kehidupan pribadi.

Sedangkan Pasal 2 Deklarasi ini membagi kekerasan terhadap perempuan ke dalam 3 kelompok yaitu:

- (1) Tindak kekerasan secara fisik seksual dan psikologis terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan, kanak-kanak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktik-praktik kekejaman tradisional lain terhadap perempuan; kekerasan di luar hubungan suami/pasangan isteri dan kekerasan di luar hubungan suami/istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi.
- (2) Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa;

²¹ Achie Sudiarti Luhulima. Op cit. Hal 148.

- (3) Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara, dimanapun terjadinya.

Jika pasal tersebut digali maka dapat diidentifikasi jenis-jenis kekerasan yang tercakup didalamnya antara lain adalah²²:

1. Pemukulan
2. Perkosaan
3. Penyalahgunaan seksual terhadap perempuan dan anak-anak di dalam rumah tangga
4. Kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin
5. Perkosaan dalam perkawinan
6. Perusakan alat kelamin perempuan.
7. Kekerasan di luar hubungan suami istri.
8. Kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi
9. Pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja.
10. Perdagangan Perempuan
11. Pelacuran paksa

Jika dilihat dari dua pasal tersebut maka makna kekerasan yang dimaksud oleh Deklarasi ini ditujukan bagi kekerasan dengan korban perempuan dan KDRT. Dua masalah ini sangat penting karena di era modernisasi

²² Ibid. Hal 151-152

sekarang ini ada kelompok-kelompok perempuan yang rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Jika kita kembali ke landasan payung yaitu Kekerasan Terhadap Perempuan maka kekerasan atau violence pada dasarnya merupakan suatu konsep yang makna dan isinya sangat bergantung pada keadaan masyarakat itu sendiri. Dan jika terjadi pada perempuan, dikaitkan atau tanpa dikaitkan dengan kodrat perempuan, maka apapun bentuk kekerasan itu pasti akan meninggalkan dampak yang bersifat trumatis bagi perempuan itu.

Sementara itu menurut Alan Weiner, Zahn dan Sagi cenderung memberikan titik berat pada kekerasan berupa *physical force* yang menimbulkan penderitaan fisik²³ meskipun ada pendapat lain yang mengatakan kekerasan terhadap perempuan tidak hanya dibatasi oleh kekerasan fisik tetapi meliputi juga *psychological force* (kekerasan psikis) yang kadang malah menimbulkan dampak yang berkepanjangan bagi perempuan.²⁴

Sedangkan Pasal 1.1 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa:

"Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk

²³ Harkristuti Harkrisnowo mengutip Neil Alan Weiner, Margaret A Zahn & Rita J. Sagi . *Violence: Patterns, Causes, Public Policy* (New York: Harcourt Brace Jovanovich)

²⁴ Harkristuti Harkrisnowo. *Ibid.*

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Dari definisi yang disebutkan diatas, ternyata aspek kekerasan yang dibahas dalam UU Nomor 23 tahun 2004 mempunyai ruang lingkup yang lebih luas yaitu kekerasan fisik, seksual, psikologis termasuk penelantaran rumah tangga. Sehingga sangat tepat jika UU ini dijadikan landasan hukum bagi kejahatan kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga disamping peraturan-peraturan hukum relevan lainnya.

B. Akar permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tidak mudah bagi penegak hukum untuk mengungkap sebab musabab tindak pidana ini. Hal ini disebabkan karena pelakunya adalah suami, kemudian istri adalah korbannya, berarti masalah yang terjadi adalah di seputar rumah tangga yang bersangkutan dimana faktor-faktor pribadi lebih bersifat dominan.

Meskipun demikian ada semacam gambaran yang dapat kita jadikan pegangan. Menurut Lori Heise dalam bukunya *"Violence Against Women: An Integrated, Ecological Framework"* (1998) sebagaimana dikutip oleh Eli Nurhayati dalam *"Menggugat Harmoni"* dijelaskan bahwa melalui Teori

Multidimensional dapat digambarkan tentang adanya beberapa faktor yang mempengaruhi laki-laki melakukan kekerasan dalam rumah tangga antara lain adalah sebagai berikut:²⁵

1. Personal History, yaitu perilaku yang disebabkan oleh kondisi latar belakang dimana pelaku tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang penuh dengan kekerasan atau si pelaku memang mengalami kekerasan dari orang tua.
2. Microsystem, yaitu suatu perilaku yang didasarkan oleh dominasi figur laki-laki dalam keluarga dimana laki-laki adalah penguasa, pengelola harta kekayaan, atau pengguna alkohol.
3. Exosystem, yaitu perilaku yang didasarkan oleh status ekonomi yang rendah dan pengaruh lingkungan yang negatif.
4. Macrosystem, yaitu perilaku yang didasarkan pada budaya patriarkis dimana laki-laki dipersepsikan sebagai kaum yang dominan.

Dalam literatur tidak dijelaskan apakah keempat faktor di atas melekat sekaligus dalam perilaku manusia ataukah hanya salah satu diantaranya. Namun teori tersebut menjelaskan tentang adanya keterkaitan yang

²⁵ Elli Nurhayati. Op cit. Hal 9

erat antara aspek individu dan aspek di luar individu sejak dari lingkungan yang terkecil hingga lingkungan global individu.²⁶ Jika dihubungkan dengan kenyataan sehari-hari ternyata antara Teori Multidimensional dan fakta dalam beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga memang memiliki keterkaitan yang erat. Berbagai fakta dan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga berhasil mengidentifikasi berbagai hal yang dapat menjadi latar belakang mengapa suami melakukan kekerasan terhadap istrinya²⁷, misal:

1. Suami menganggap istri tidak becus menjalankan fungsi sebagai istri dan ibu rumah tangga.
2. Suami sebagai kepala keluarga merasa mempunyai hak penuh terhadap rumah tangganya termasuk hak untuk menumpahkan kekesalan.
3. Menganggap kekerasan adalah sesuatu yang biasa terjadi karena dia melihat ibunya dahulu juga diperlakukan seperti itu oleh ayahnya.
4. Menganggap kekerasan adalah bagian dari cara mendidik istri atau anak.

Bahkan ada satu karakteristik yang unik yaitu adanya anggapan stereotip bahwa laki-laki harus bersifat

²⁶ Ibid. Hal 9

²⁷ E.Kristi Poerwandari. *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi Feministik*. Penyunting: Achie S. Luhulima. (Jakarta 2000: Kelompok Kerja Convention Watch). Hal 30

jantan, maskulin, kuat, garang, harus lebih hebat daripada perempuan. Jika seorang laki-laki tidak dapat memenuhi sifat ini maka dia cenderung menganiaya perempuan (istri) yang dianggap sebagai golongan yang lebih lemah sebagai cara untuk membuktikan kepada pihak luar bahwa dia sangat kuat.²⁸

Kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya merupakan suatu indikasi adanya ketidaksetaraan pola relasi antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan peran antara laki-laki dan perempuan menjadi tidak seimbang. Ketidaksetaraan pola ini yang menyebabkan mengapa suami tega melakukan kekerasan terhadap istrinya. Padahal Islam sendiri mengatakan bahwa "Orang yang mulia adalah orang yang memuliakan kaum perempuan, dan orang yang menghina perempuan adalah orang yang hina" (Sabda Rasulullah SAW)

C. Siklus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Secara kasat mata kebanyakan orang akan melihat bahwa kekerasan dalam rumah tangga umumnya terjadi di kalangan keluarga/masyarakat tradisional dimana nilai-nilai etika yang berlebihan masih diperlihatkan, misalnya: istri yang sangat patuh kepada suami, istri

²⁸ Ibid. Hal 30.

yang menganggap dirinya lebih rendah dari suami, istri yang secara ekonomi sangat tergantung pada suaminya. Dalam kondisi demikian suami biasanya akan mudah melakukan kekerasan (misal: memukul atau menampar) jika istri tidak patuh atau melawan. Namun pada kenyataannya di jaman modern ini kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga juga banyak terjadi. Sebut saja beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa artis Nurafni Octavia atau Novia Ardhana. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena gunung es, dimana hanya di bagian luar saja yang dapat diketahui sementara isi dalamnya tidak. Bahkan kasus-kasus yang tidak dilaporkan ini diyakini jumlahnya lebih banyak, karena baik si suami maupun istri enggan untuk melaporkan kasus-kasus yang seharusnya dapat diselesaikan secara pribadi ini.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan indikasi adanya ketidaksetaraan pola relasi antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan peran antara laki-laki dan perempuan menjadi tidak seimbang. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara kekerasan dalam rumah tangga dengan sikap dan perilaku manusia. Ilmu psikologi memandang bahwa perilaku manusia (*human behavior*) adalah reaksi yang dapat bersifat sederhana maupun kompleks. Pada diri manusia khususnya terdapat bentuk-bentuk

instinktif (species-specific behavior) yang tujuannya adalah untuk mempertahankan diri. Hal tersebut melahirkan bentuk perilaku normal dan abnormal dalam tubuh manusia.²⁹ Perilaku yang abnormal biasanya ditunjukkan jika seseorang berada dalam ketidaksadaran seperti akibat pengaruh obat-obatan, minuman keras, situasi hipnotik serta situasi-situasi emosional yang sangat menekan.³⁰ Sehingga tidak mengherankan jika reaksi yang spontan sering timbul tanpa disadari apabila manusia berada dalam kondisi tertekan. Sementara itu sikap selalu dikaitkan dengan perilaku yang berada dalam batas kewajaran dan kenormalan yang merupakan respons atau reaksi terhadap stimulus lingkungan sosial.³¹

Faktor lingkungan sangat menentukan perilaku seseorang dan memiliki andil yang besar dalam menentukan perilaku, bahkan kadang-kadang kekuatannya lebih besar daripada karakter individu itu sendiri. Hal inilah yang menjadi prediksi bahwa seseorang memiliki perilaku yang sangat kompleks.³²

Melakukan kekerasan merupakan salah satu dari perilaku manusia yang kompleks. Jika dihubungkan dengan

²⁹ Saifuddin Azwar. *Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya*. (Yogyakarta, 2003: Pustaka Pelajar, Edisi 2) hal 9-10.

³⁰ Ibid, hal 9-10

³¹ Ibid, hal 9-10


³² Ibid, hal 11

Ilmu Psikologi seperti disebutkan diatas maka penulis berpendapat bahwa faktor-faktor yang dikategorikan dalam Teori Multidimensional bisa sebagian atau seluruhnya melekat pada perilaku manusia. Artinya penyebab suami melakukan kekerasan kepada istri bisa dikarenakan oleh salah satu faktor atau lebih dari satu faktor sekaligus yang terdapat dalam Teori Multidimensional. Maka jika seorang suami melakukan kekerasan terhadap istri dengan alasan dirinya adalah seorang pemimpin dalam rumah tangga yang mempunyai kewajiban untuk mendidik istri (microsystem), sementara pada saat yang bersamaan kekerasan dapat pula dilakukan oleh suami dengan alasan dirinya sangat tertekan dan terjepit oleh faktor ekonomi (exosystem) yang tidak mencukupi kebutuhannya sehingga memperngaruhi/merubah perilaku positifnya menjadi negatif. Maka untuk membuktikan hal tersebut sangat diperlukan kejujuran dari si pelaku.

Meskipun demikian kebanyakan orang masih beranggapan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suami adalah kekhilafan sesaat. Apalagi setelah itu suami minta maaf dan kembali bersikap mesra terhadap istrinya seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Padahal tindak kekerasan sendiri merupakan sebuah siklus yang terus berputar mengikuti perjalanan waktu. Oleh karena

merupakan sebuah siklus maka pada umumnya suami tidak hanya satu kali melakukan kekerasan kepada istri melainkan berulang dalam interval waktu tertentu mengikuti pola yang khas dalam rumah tangga tersebut.³³ Dalam interval tersebut kadang tercipta suasana harmonis jika telah muncul pernyataan saling memaafkan. Namun jika konflik muncul maka kekerasan akan muncul kembali.

Oleh karena itu menurut Elli Nurhayati, kekerasan dalam rumah tangga memiliki sebuah siklus yang khas, yang tidak muncul dalam kehidupan rumah tangga harmonis tanpa kekerasan. Jika digambarkan maka siklus tsb adalah sbb:³⁴



³³ Elli Nurhayati. Op Cit hal 11

³⁴ Ibid. Hal 12

Keterangan:

Cinta : Rasa sayang yang ditujukan kepada suami
Harapan : Berharap dia akan berubah menjadi baik
Teror : Ancaman akan terjadi kekerasan setiap saat

Seorang istri yang dalam kehidupan rumah tangga sering diwarnai tindakan kekerasan oleh suami, umumnya memiliki tiga perasaan di dalam dirinya yaitu *cinta*, *harapan* dan *ancaman*. Diawali dengan sebuah **konflik** rumah tangga, jika suami maupun istri tidak dapat menyelesaikan dengan baik, maka konflik tersebut berpotensi menimbulkan **kekerasan**. Sebagai seorang istri yang mencintai suaminya meskipun telah dianiaya oleh suami namun dia masih memiliki *harapan* bahwa suaminya suatu saat akan **minta maaf** dan memperbaiki perilaku buruknya sehingga hubungan menjadi **harmonis** kembali, meskipun *ancaman* ketakutan akan tindak kekerasan berikutnya masih ada.

Untuk memahami gambaran diatas, kekerasan dalam rumah tangga memiliki tiga tahap kejadian:³⁵

1. Tahap awal adalah munculnya ketegangan. Ketegangan muncul disebabkan oleh percekocokan terus-menerus. Terkadang dibarengi dengan kekerasan "kecil". Namun semuanya masih bisa dianggap sebagai bumbu

³⁵ Farha Ciciek. *Jangan Ada Lagi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. (Jakarta, 2005: PT Gramedia Pustaka Utama) Hal 39.

perkawinan, sehingga ketegangan-ketegangan yang terjadi bisa berlalu begitu saja.

2. Tahap kedua adalah pemukulan akut. Ketegangan yang muncul pada tahap awal mulai meningkat menjadi penganiayaan baik berupa tamparan, tendangan, cekikan, bantingan maupun penyerangan dengan senjata tajam.

3. Tahap ketiga adalah bulan madu yang semu. Dalam tahap ini suami seringkali menyesali tindakan yang pernah dia lakukan. Penyesalan ini dapat berbentuk rayuan serta berjanji untuk insyaf dan tidak melakukan lagi.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan siklus yang berlangsung secara berulang-ulang dan sulit untuk diputus mata rantainya. Siklus ini terbentuk karena adanya pola relasi yang tidak seimbang antara suami dan istri, sementara pihak luar tidak dapat membantu memutuskan mata rantainya karena kejadian ini berada di dalam sebuah rumah tangga yang menjadi urusan pribadi suami istri tersebut. Kemungkinan mata rantai ini baru bisa putus jika:

1. Istri meninggal karena menjadi korban kekerasan suaminya.
2. Istri meninggalkan suami karena tidak kuat menanggung beban penderitaan.

3. Suami merasa insyaf atau memperoleh tekanan tertentu sehingga menghentikan perilaku buruknya.

Dalam kenyataan sehari-hari tidak mudah melaksanakan upaya-upaya diatas kecuali jika istri meninggal dunia. Meskipun istri menanggung beban penderitaan yang berat namun kadang-kadang berat bagi dia untuk pergi meninggalkan suami dengan beberapa alasan antara lain: takut anak-anak menjadi terlantar; suami akan menyiksa lebih berat jika ketahuan istri pergi meninggalkannya. Sementara mengharapkan suami memperbaiki perilaku buruknya karena kesadaran/insyaf maupun karena tekanan pihak luar juga belum tentu bisa menjadi kenyataan.

Namun demikian tidak seharusnya jika untuk menghentikan mata rantai kekerasan dalam rumah tangga harus menunggu sampai istri meninggal. Tentu bukan ini jalan keluarnya. Menurut Theory of Planned Behavior dari Ajzen dikatakan bahwa sikap terhadap suatu perilaku dipengaruhi oleh keyakinan bahwa perilaku tersebut akan membawa hasil yang diinginkan atau tidak diinginkan.³⁶ Untuk membantu melihat apakah perilaku tersebut termasuk

³⁶ Saifuddin Azwar, Op cit, hal 12

perilaku yang diinginkan atau yang tidak diinginkan, maka sangat diperlukan sebuah Kontrol.³⁷

Kontrol perilaku sangat ditentukan oleh pengalaman masa lalu dan perkiraan individu mengenai seberapa sulit atau mudah untuk melakukan perilaku yang bersangkutan. Selain itu kontrol perilaku sangat penting artinya ketika rasa percaya diri seseorang sedang berada dalam kondisi yang lemah.³⁸

Jika seorang suami mempunyai tingkat kontrol yang tinggi, maka dia akan selalu dapat menguasai dirinya dari tekanan emosi yang meledak-ledak. Oleh karena itu jika mata rantai kekerasan dalam rumah tangga terjadi juga dan tidak bisa dihindarkan, maka upaya penyelesaian yang diharapkan istri adalah keinsyafan suami untuk menghentikan total perilaku buruknya. Dengan cara ini keutuhan serta keharmonisan rumah tangga tetap dapat dipelihara dengan baik sesuai dengan keinginan dan harapan suami istri pada umumnya.

Namun tidak demikian halnya jika kenyataan menjadi berlawanan dengan harapan yang dikehendaki. Jika hal ini yang terjadi maka cara yang lebih tepat untuk ditempuh adalah melalui proses hukum yang tepat

³⁷ Ibid, hal 13

³⁸ Ibid, hal 13

yaitu dengan menerapkan sanksi/hukuman yang setimpal bagi pelaku. Jika memang demikian halnya maka seolah-olah kejahatan ini baru bisa dihentikan jika ada peraturan hukum yang memadai untuk menindak pelaku. Sementara itu terhadap istri yang menjadi korban harus diberikan perlindungan dan pendampingan agar dia pulih kembali dari penderitaan fisik maupun psikis yang kadang-kadang meninggalkan trauma yang berkepanjangan.

Namun hal yang paling penting adalah bagaimana membuat pelaku merasa jera dan tidak lagi melakukan kekerasan terhadap istrinya dan insyaf sekaligus bisa mencegah perbuatan itu.

D. Peran UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa masyarakat Indonesia boleh berlega hati karena pada tahun 2004 yang lalu pemerintah telah mensahkan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu UU No. 23 tahun 2004. Dengan lahirnya Undang-undang ini diharapkan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat berkurang dengan cara memberikan efek penjeraan bagi pelaku untuk tidak melakukan kekerasan lagi terhadap istrinya.

Jika kita lihat ketentuan pidana dari undang-undang ini maka bagi suami yang melakukan kekerasan fisik pada istrinya akan dikenai sanksi berupa pidana penjara dengan variasi waktu yaitu:

1. Penjara 4 bulan yaitu jika kekerasan yang dilakukan tidak menimbulkan akibat yang berarti bagi istri,
2. Penjara 10 tahun jika tindakannya mengakibatkan istri menjadi sakit atau luka berat,
3. Penjara 15 tahun jika tindakannya mengakibatkan nyawa istri melayang.

Sanksi-sanksi pidana penjara diatas diberikan kepada suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga sebagai ganjaran atas perilaku buruk yang dia lakukan, sekaligus dimaksudkan agar pelaku merasa insyaf dan jera sehingga tidak melakukan kejahatan serupa lagi. Jika benar suami menjadi jera maka menurut penulis kehadiran UU No 23 tahun 2004 dapat memberikan solusi yang tepat dalam memberikan efek penjeraman kepada pelaku.

Dalam Ilmu Kriminologi unsur penting yang dikupas dalam suatu pelanggaran hukum adalah mencari penyebab mengapa seseorang melakukan kejahatan³⁹. Menurut Sutherland (1947) Kriminologi adalah studi yang berisi

³⁹ Catatan Kuliah mata pelajaran Kriminologi.

mengenai keseluruhan proses: Law-making (pembentukan hukum); Law-breaking (pelanggaran hukum) dan Law-enforcing (pelaksanaan hukum)⁴⁰. Unsur pertama dan ketiga yaitu Pembentukan Hukum dan Pelaksanaan Hukum lebih bersifat implementasi tentang perlunya sistem peradilan pidana yang dapat diterapkan untuk mengatur persoalan-persoalan pelanggaran hukum. Sedangkan unsur lainnya yaitu Pelanggaran Hukum lebih ditujukan untuk menjelaskan mengenai tingkah laku kejahatan⁴¹ misal: mengapa atau latar belakang apa yang mendasari suami melakukan kekerasan terhadap istrinya.

Pelanggaran atas aturan-aturan hukum pidana merupakan salah satu bentuk dari tingkah laku manusia.⁴² Seorang individu yang melakukan pelanggaran suatu norma hukum tentu mempunyai sikap /pandangan tertentu terhadap situasi yang diatur oleh norma tersebut⁴³, dengan asumsi bahwa sikap tersebut dapat dirubah/diperbaiki jika sebab-sebab terjadinya kekerasan tersebut dapat diketahui.

Jika Sutherland menyebutkan bahwa kriminologi merupakan satu keseluruhan proses, maka Law-making

⁴⁰ Ronald L. Akers. *Criminological Theories*. (Chicago-London 1999: Fitzroy Dearborn Publishers). Hal 2.

⁴¹ *Ibid.* Hal 2

⁴² Mardjono Reksodiputro. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta 1997: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Keminimoligu Universitas Indonesia). Hal 3

⁴³ *Ibid.* Hal 2.

(pembentukan hukum); Law-breaking (pelanggaran hukum) dan Law-enforcing (pelaksanaan hukum) adalah juga merupakan satu kesatuan.⁴⁴ Sehingga jika terjadi suatu tindak pidana maka tindak pidana tersebut menjadi tidak dapat diproses jika tidak ada peraturan hukum yang mengaturnya sementara itu dalam suatu tindak pidana pasti ada pelaku dan korban. Karena pasal-pasal kekerasan yang terdapat dalam KUHP tidak membedakan peruntukannya bagi korban perempuan maupun laki-laki, maka KUHP dinilai kurang lengkap jika diterapkan bagi istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Oleh karena itu pemerintah bersama masyarakat sangat berantusias untuk melahirkan sebuah perundang-undangan baru yang khusus menanggapi masalah kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga dapat dipastikan bahwa kehadiran UU ini memperoleh tempat yang baik di hati masyarakat terutama kaum perempuan. Diharapkan UU ini dapat dijadikan dasar hukum bagi para penegak hukum untuk mengupas kasus-kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam kenyataannya ternyata tidak mudah bagi penegak hukum untuk mengungkap sebab musabab tindak pidana ini. Hal ini disebabkan karena pelakunya adalah

⁴⁴ Ronald L. Akers. Op Cit. Hal 3.

suami, kemudian istri adalah korbannya, berarti masalah yang terjadi adalah di seputar rumah tangga yang bersangkutan dimana faktor-faktor pribadi lebih bersifat dominan. Padahal Pelaku dan Korban adalah faktor-faktor yang sangat penting untuk mengungkap kasus-kasus pidana. Hubungan antara Pelaku dan Korban dalam sebuah kejahatan merupakan unsur yang penting dalam setiap tindak pidana dan hal ini bukanlah sesuatu yang baru. Keberadaan korban dapat dijadikan petunjuk /indikasi adanya sebuah tindak pidana dan dapat ditelusuri siapa pelakunya tak terkecuali dalam kekerasan dalam rumah tangga. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita⁴⁵.

Ruang lingkup dari kekerasan dalam rumah tangga adalah satu kelompok masyarakat kecil yang terdiri dari suami, istri, anak dan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan mereka serta orang lain yang menetap dalam wilayah rumah tangga tersebut (misal: pembantu rumah tangga).⁴⁶ Oleh karena itu baik pelaku

⁴⁵ Arif Gosita. *Kedudukan Korban di dalam Tindak Pidana. Kumpulan Karangan Tentang Masalah Korban Kejahatan.* (Jakarta 2000: PT Bhuana Ilmu Populer) Hal 64.

⁴⁶ Ibid. Pasal 2.

maupun korban dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah orang-orang yang berada di dalam ruang lingkup tersebut.

Sehingga untuk mengungkap lebih jauh sangat diperlukan semacam analisis yang bersifat subyektif. Oleh karena itu merupakan hal yang tidak mudah untuk mencari penyebab tanpa didukung oleh kejujuran pelaku dan korban untuk mengungkap semua fakta yang terjadi.

Yang lebih unik adalah adanya anggapan bahwa masyarakat telah terlanjur meyakini sebuah pendapat semu yang mengatakan bahwa secara psikologis perempuan adalah kurang pandai dan secara fisik lebih lemah dibandingkan dengan laki-laki⁴⁷. Pendapat ini terus menempel pada jalan pikiran sebagian besar manusia sehingga tidak mengherankan meskipun sudah teraniaya, istri tetap juga tidak melakukan perlawanan sama sekali termasuk melaporkan kasus ini kepada pihak yang berwajib. Mereka lebih baik diam dan menyelesaikan permasalahan ini secara internal. Mengapa mereka lebih memilih untuk menyelesaikan kasus-kasus mereka secara internal. Mengapa hal ini sampai terjadi? Ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan, antara lain adalah:⁴⁸

⁴⁷ Maria Hartiningsih. *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Media Massa*. Penyunting: Achie S. Luhulima. (Jakarta 2000: Kelompok Kerja Convention Watch) Hal 121.

⁴⁸ E.Kristi Poerwandari. *Op cit.* hal 32-33.

1. Istri begitu yakin bahwa suatu saat suami akan berubah perangainya. Dia percaya bahwa pada saat menikah dulu suaminya adalah laki-laki yang baik sifatnya. Namun karena perjalanan hidup yang keras dan tekanan hidup yang berat menjadikan suami berubah perangai menjadi manusia-manusia yang kejam dan ringan tangan, mudah menganiaya istri dan anak. Istri tetap yakin suatu hari kelak sifat ini akan berubah lagi.
2. Adanya pendapat bahwa istri harus selalu menghormati dan berbakti pada suami.
3. Ketiadaan dukungan dari masyarakat untuk menolong istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga karena hal ini adalah masalah pribadi yang orang lain tidak berhak untuk mencampuri.
4. Kekhawatiran akan mengalami kesulitan ekonomi, karena suami adalah pencari nafkah tunggal, dan istri sangat bergantung kepadanya.
5. Kekhawatiran masa depan anak akan terganggu jika tidak dibesarkan secara bersama-sama oleh ayah dan ibunya.

Pertimbangan-pertimbangan itulah yang akhirnya menyurutkan langkah istri untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan yang dialaminya kepada aparat hukum.

E. Aspek Pemidanaan pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Hal penting yang perlu mendapatkan penyelesaian secara serius adalah bagaimana aspek pemidanaan bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Hukum Pidana, kita mengenal adanya dua pembagian yaitu Hukum Pidana Obyektif dan Hukum Pidana Subyektif. Hukum Pidana Obyektif mengatur tentang berbagai macam perbuatan yang dilarang yang mana terhadap perbuatan tersebut telah ditetapkan ancaman pidana bagi pelakunya. Sanksi pidana ini selanjutnya oleh negara dijatuhkan dan dijalankan oleh pelaku. Sedangkan Hukum Pidana Subyektif adalah suatu hak atau kewenangan negara untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana kepada orang yang terbukti telah melanggar larangan dalam hukum pidana.

Jika UU Nomor 23 tahun 2004 menggunakan sanksi pidana berupa pidana penjara, sebelum sanksi tersebut dijatuhkan kepada pelaku, maka yang perlu dilihat terlebih dahulu adalah apa dasar negara menjatuhkan pemidanaan tersebut bagi pelaku. Dasar pemidanaan perlu dilihat berhubung dengan adanya kenyataan bahwa pelaksanaan hukum pidana yang bersifat subyektif akan mengakibatkan adanya perampasan hak-hak pribadi pelaku. Meskipun penjatuhan hukuman pidana dinilai tepat untuk

suami namun sebagai seorang istri walau telah teraniaya sebetulnya masih mengharapkan untuk tetap dapat berkumpul dengan suaminya dan menjalankan kehidupan secara normal kembali lebih-lebih jika suaminya tersebut adalah tiang gantungan keluarga karena merupakan satu-satunya pencari nafkah. Dapat dibayangkan jika suami masuk penjara dalam waktu yang lama maka tidak mustahil mengakibatkan kondisi perekonomian keluarga tersebut akan terganggu. Disamping itu istri juga akan merasa bersalah jika suami masuk penjara gara-gara laporan si istri dan kondisi ini berpotensi untuk menimbulkan rasa keinginan untuk balas dendam kelak jika suami sudah selesai menjalankan hukuman.

Namun demikian apapun yang terjadi pada dasarnya sanksi pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib hukum dalam masyarakat.⁴⁹ Meskipun kekerasan dalam rumah tangga terjadi di ruang lingkup pribadi antara suami istri namun efek/dampak dari tindakan tersebut sangat mengganggu ketertiban masyarakat. Karena tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, maka untuk menegakkan tata tertib tersebut diperlukan sanksi pidana.

⁴⁹ Adami Chazawi. Op cit. Hal 161

Secara awam tentunya masyarakat menginginkan agar kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak sampai terjadi. Artinya suami istri yang menjalankan rumah tangga harus sedapat mungkin mencegah terjadinya kasus ini. Namun jika pada kenyataannya kasus ini terjadi juga maka sudah seharusnya jalan hukum yang akhirnya ditempuh. Untuk dapat mewujudkannya maka harus ditunjang oleh peraturan hukum sebagai dasar pemidanaan.

Di dalam pemidanaan kita mengenal adanya Teori Tujuan yang mengatakan bahwa tujuan pidana adalah untuk menegakkan tertib hukum dalam masyarakat.⁵⁰ Dikatakan dalam teori ini bahwa pidana adalah alat untuk mencegah munculnya suatu kejahatan agar ketertiban di dalam masyarakat tetap terjaga dan terpelihara dengan baik. Untuk mencegah terjadinya sebuah kejahatan terdapat dua macam teori pencegahan yang mengaturnya yaitu Teori Pencegahan Umum dan Teori Pencegahan Khusus.⁵¹

Menurut Teori Pencegahan Umum, suatu sanksi pidana dijatuhkan kepada pelaku kejahatan sebagai contoh agar orang tidak meniru dan mencontoh perilaku penjahat untuk melakukan kejahatan.⁵² Adapun titik berat dari pencegahan umum adalah membuat orang menjadi takut

⁵⁰ Ibid. Hal 162

⁵¹ Ibid. Hal 162

⁵² Ibid. Hal 163

dengan melihat pengalaman orang lain yang menjalani hukuman karena melakukan kejahatan.⁵³ Namun penulis berpendapat bahwa dengan melihat pengalaman orang lain menjalani hukuman belum tentu pelaku kekerasan dalam rumah tangga menjadi takut apalagi menjadi jera karena yang bersangkutan tidak mengalami/menjalannya sendiri. Selain itu banyak pihak masih beranggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah pribadi antar suami istri yang mana pihak luar kadang-kadang enggan untuk ikut campur sehingga kasusnya jarang sampai ke pengadilan.

Atas dasar itu penulis berpendapat bahwa dengan dijatuhkannya pidana kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga belum tentu membuat calon pelaku KDRT lainnya menjadi takut sebagaimana diharapkan oleh Teori Pencegahan Umum. Sebab "tujuan teori ini membuat orang lain takut" adalah dengan mencontoh / mempelajari pengalaman buruk orang lain yang tidak dijalannya sendiri. Untuk itu menurut penulis penerapan Teori Pencegahan Umum, sekalipun tujuannya adalah untuk membuat calon pelaku menjadi takut, tidak sepenuhnya dapat tercapai. Lebih-lebih jika didukung dengan kenyataan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah

⁵³ Ibid. Hal 163

sebuah tindak pidana yang sulit dibuktikan karena kejadiannya adalah di dalam sebuah rumah tangga yang tentunya sangat dijaga kerahasiaannya oleh suami maupun istri.

Jika kita lihat ke teori yang lain yaitu Teori Pencegahan Khusus, maka tujuan dari pemidanaan adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulangi lagi melakukan kejahatan tersebut serta mencegah agar orang yang telah mempunyai niat buruk tidak sampai mewujudkan niatnya itu ke dalam perbuatan nyata.⁵⁴ Untuk dapat mencapai hal tersebut maka pada tahap awal penjatuhan peraturan hukum harus diberikan untuk membuat pelaku menjadi takut sehingga tidak mau lagi mengulangi kekerasan. Namun jika ternyata hukuman tersebut tidak membuat pelaku menjadi takut, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dapat bersifat memperbaiki perilaku pelaku. Akan tetapi jika pelaku tidak juga dapat diperbarbaiki lagi perilakunya maka pidana yang dijatuhkan harus membuat pelaku menjadi tidak berdaya yang membuatnya tidak dapat berkutik lagi.⁵⁵

Adapun maksud pemidanaan untuk menakut-nakuti adalah untuk membuat pelaku menjadi takut dan jera

⁵⁴ Ibid. Hal 165

⁵⁵ Ibid. Hal 165

dengan cara menghukum si pelaku itu sendiri dengan menjebloskannya ke penjara. Dengan membiarkannya menjalani hukuman diharapkan pelaku menyesali perbuatannya dan yang terpenting adalah menjadi jera sehingga tidak lagi melakukan kejahatan serupa kepada istrinya.⁵⁶ Jika pelaku yang tidak lain adalah suami yang masih menghormati lembaga perkawinan tentunya diharapkan masih memiliki rasa takut dan betul-betul menjadi jera.

Pasal 4 UU Nomor 23 tahun 2004 menyebutkan bahwa tujuan dari undang-undang ini adalah: 1) mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; 2) melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; 3) menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, serta 4) memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Jika kita lihat empat tujuan diatas, maka menurut penulis tujuan pertama hingga keempat dari undang-undang ini dapat dimaknai bertujuan untuk membuat dan memelihara agar rumah tangga senantiasa harmonis tanpa harus terjadi unsur-unsur kekerasan di dalamnya. Jika ternyata terjadi kekerasan fisik di dalam rumah tangga tersebut yang dilakukan oleh suami kepada istrinya maka pasal 44 UU Nomor 23 tahun 2004 memberikan sanksi pidana yang

⁵⁶ Ibid. hal 166

ditujukan langsung kepada pelakunya. Hal ini memberi arti bahwa Teori Pencegahan Khusus adalah lebih tepat jika diterapkan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga karena tujuan dari teori ini adalah membuat pelaku takut dan menjadi jera. Pidana penjara yang dijatuhkan berkisar antara 4 bulan hingga 15 tahun merupakan hukuman yang langsung ditujukan kepada pelaku dengan harapan dapat menjadikannya merasa takut dan jera serta menyesali perbuatannya sehingga tidak lagi melakukan kekerasan.

Jika pelaku benar-benar terbukti melakukan kekerasan terhadap istrinya, maka pelaku tidak akan berdaya lagi untuk melepaskan diri dari upaya pemidanaan meskipun si istri yang menjadi korban telah memaafkan dan memohon kepada aparat hukum untuk tidak menghukum suaminya. Bagi suami yang belum pernah berurusan dengan hukum tentu akan dihindangi rasa takut. Dia tentu tidak menyangka bahwa masalah yang semula dia anggap sebagai masalah pribadi tersebut ternyata memiliki nuansa pidana yang sangat kental dan berimplikasi pada ancaman pidana penjara. Perasaan takut itu akan muncul karena pelaku harus berpisah beberapa waktu dengan istri dan keluarga, selain itu hak dan kebebasannya menjadi berkurang. Namun yang lebih menakutkan lagi adalah kelak setelah suami

keluar dari penjara, apakah istri masih bersedia menerimanya kembali.

Di lain pihak sebagai seorang istri tentu ada perasaan tidak rela jika suami harus masuk penjara karena melakukan kekerasan terhadap dirinya. Namun sebagai warganegara yang taat kepada hukum tentunya istri tidak dapat berbuat banyak untuk melepaskan suami dari jerat hukum. Hal yang sangat merisaukan istri adalah dengan dipenjaranya suami berarti istri harus menjalankan rumah tangga sendirian.

Jika akhirnya pelaku benar-benar menjadi takut dan jera maka berarti Teori Pencegahan Khusus dapat memberikan efek penjeraan bagi pelaku. Oleh karena itu berapapun lama hukuman yang dijatuhkan kepada suami (yang berkisar antara 4 bulan - 15 tahun) tentu tidak akan mempengaruhi perasaan yang dialaminya, artinya diharapkan tetap dapat membuatnya insyaf, sadar, takut dan akhirnya jera untuk berbuat kejahatan lagi kepada istri sekaligus dapat memperbaiki perilakunya. Dengan demikian di masa-masa yang akan datang tindak pidana ini tidak diulanginya lagi. Oleh sebab itu ada baiknya jika Undang-undang ini juga diketahui dan difahami oleh masyarakat luas dengan tujuan agar masyarakat menjadi sadar dan faham bahwa masalah-masalah kekerasan dalam

rumah tangga bukan lagi mutlak menjadi urusan pribadi rumah tangga tersebut, tetapi juga sudah menjadi masalah publik yang perlu campur tangan hukum.



BAB III DESKRIPSI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Di dalam beberapa literatur sering kita temukan bahwa elemen penting yang selalu menyertai pembahasan mengenai kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor-faktor apa yang menyebabkan/mendorong munculnya tindak pidana ini. Jarang sekali ditemukan pembahasan mengenai apa faktor-faktor yang mencegah terjadinya kejahatan. Hal ini dapat dimengerti mengingat dalam penanganan kasus-kasus kejahatan biasanya pusat perhatian kita selalu tertuju kepada masalah "faktor-faktor apa yang mendorong/menyebabkan manusia menjadi jahat". Setelah itu baru dicari faktor penghambat tindak pidana tersebut.

Sebetulnya faktor penyebab dan penghambat selalu ada dalam setiap menangani kasus-kasus kejahatan. Pertanyaan mengenai Faktor-faktor penyebab kejahatan pada umumnya akan ditemui pada berbagai hal yang mempengaruhi mengapa pelaku melakukan kejahatan. Sedangkan faktor-faktor penghambat terjadinya kejahatan biasanya akan tertuju pada berbagai hal yang dapat mengurangi jumlah kejahatan, misalnya sanksi hukuman.

Faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga sangat dipengaruhi oleh hubungan emosional antara suami istri serta masalah-masalah lain di sekitarnya. Mengidentifikasi seorang pelaku KDRT memang tidak mudah. Sebab umumnya dari perilaku sehari-hari mereka tidak menampakkan diri layaknya orang yang kejam. Mereka berperilaku sangat santun dan bertutur kata sangat sopan, sehingga sangat sulit dipercaya jika mereka telah melakukan kekerasan kepada istrinya. Menurut Kristi Purwandari⁵⁷, Intervensi bagi pelaku kekerasan berbasis gender baik kekerasan domestik maupun seksual merupakan hal yang sangat sulit. Hal ini dikarenakan jenis kejahatan ini dilakukan oleh orang yang sangat dekat dan memiliki hubungan emosional sangat erat dengan korban. Umumnya kekerasan seperti ini dilakukan oleh suami diluar kesadaran karena dia dalam kondisi sangat emosi. Selanjutnya suami akan menyesal dan meminta maaf kepada istri sehingga kasus ini dianggap selesai. Permintaan maaf juga akan dilakukan oleh suami dengan harapan istri tidak melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib. Dengan melakukan permintaan maaf umumnya pelaku cukup yakin bahwa

⁵⁷ Kristi Purwandari. Penguatan Psikologis untuk menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Seksual. (Jakarta 2006: Program Kajian Wanita Program Pascasarjana UI) Hal 162.

kasusnya akan selesai dan tidak akan maju sampai ke pengadilan.

Guna dapat melihat lebih jauh mengenai ada tidaknya hubungan antara Teori Multidimensional dengan fakto-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga secara umum serta untuk mengetahui apakah hukuman yang dijatuhkan kepada mereka telah membuat mereka menjadi jera atau tidak, penulis melakukan wawancara dengan 10 orang narapidana yang sedang menjalani proses hukuman di Lembaga Pemasayarakatan. Wawancara ini dimaksudkan untuk melihat apakah faktor-faktor penyebab suami melakukan kekerasan fisik kepada istrinya dapat dikatagorikan sebagai faktor-faktor yang terdapat dalam Teori Multidimensional. Selain itu melalui wawancara ini penulis juga ingin mengetahui bagaimana kondisi / perasaan para narapidana saat ini selama menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan dan apakah hukuman yang sedang dijalani saat ini dapat membuat mereka jera atau tidak.

Dari hasil wawancara mendalam yang dilakukan kepada beberapa narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang diperoleh gambaran bahwa umumnya pelaku melakukan kekerasan kepada istrinya karena khilaf dan tidak ada unsur kesengajaan sama sekali. Selain itu

mereka umumnya tidak pernah berpikir dan tidak pernah menyangka bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para suami ini termasuk dalam kategori kejahatan. Hal ini disebabkan karena tindakan seperti itu tidak hanya satu kali terjadi dalam kehidupan perkawinan mereka. Tindakan yang umumnya mereka sebut sebagai "bumbu perkawinan" ini sudah sering terjadi dan menurut mereka dapat diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan. Kejadian tersebut umumnya terjadi bukan didasarkan atas faktor kesengajaan melainkan dikarenakan oleh dorongan emosi sesaat.

Dorongan emosi muncul umumnya disebabkan oleh stres maupun tertekan karena sering dihina atau dijelek-jelekan oleh istri, keluarga istri atau lingkungan dekat lainnya, tidak puas atas pelayanan yang diberikan oleh istri dan istri yang selalu menuntut. Ketika menyadari bahwa ternyata kasusnya sampai ke pengadilan dimana akhirnya ia menjadi narapidana maka yang terjadi adalah sebuah penyesalan. Kondisi yang sama juga bisa dialami oleh pelaku yang baru pertama kali melakukan kekerasan terhadap istrinya. Namun apapun alasannya menyakiti istri adalah tindakan yang sama sekali tidak terpuji dan sangat kejam. Tidak selayaknya suami melakukan tindakan kejam seperti itu terhadap istrinya.

Jika dihubungkan dengan **Teori Multidimensional** maka hasil wawancara dengan para narapidana tersebut diperoleh gambaran bahwa, penyebab terjadinya kekerasan terhadap istri meskipun sangat bervariasi namun dapat digolongkan ke dalam faktor-faktor yang terdapat dalam teori. Meskipun para narapidana yang berhasil diwawancarai bukan berasal dari lingkungan keluarga yang penuh dengan tindak kekerasan, namun mereka berpendapat bahwa **personal history** (latar belakang) keluarga memang dapat berpeluang untuk melahirkan generasi penerus yang juga akrab dengan kekerasan. Karena selama mereka tumbuh dan berkembang bersama dalam lingkungan yang penuh dengan kekerasan banyak hal yang bisa mereka pelajari dan tiru.

Kristi Purwandari berpendapat bahwa Kekerasan sebetulnya adalah suatu perilaku yang dipelajari. Artinya perilaku tersebut tidak serta merta muncul sesaat setelah manusia dilahirkan melainkan ikut tumbuh bersama proses perjalanan hidup manusia. Oleh karena itu kekerasan sebetulnya dapat diubah menjadi perilaku yang lebih baik jika orang tersebut memang berniat mau mengubahnya.⁵⁸ Namun demikian jika latar belakang keluarga yang penuh dengan kekerasan masih membayangi

⁵⁸ Ibid. Hal 170

dan menyertai proses perjalanan hidup seseorang maka perubahan menjadi sangat sulit untuk dilakukan.

Sebuah hasil kajian yang dilakukan oleh Unicef menyebutkan bahwa latar belakang keluarga mempunyai kaitan yang erat dengan pertumbuhan jiwa manusia kelak jika dia menjadi dewasa meskipun jenis kekerasan yang dia terima pada masa kecil dari keluarganya (termasuk orang tua) seperti: hukuman fisik, kata-kata yang bersifat makian dan mempermalukan sebetulnya adalah bertujuan untuk membentuk kedisiplinan⁵⁹. Kekejaman yang dilakukan oleh keluarga terhadap anak di masa lalunya dapat membekas dalam diri anak dan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan jiwanya. Maka tidaklah mengherankan jika setelah dewasa dia akan tumbuh menjadi manusia yang berwatak keras pula.⁶⁰ Dan yang lebih menyakitkan adalah jika watak keras yang muncul saat seseorang menjadi dewasa itu dimaksudkan sebagai balas dendam atas ketidakikhlasannya menerima perlakuan serupa pada masa lalunya. Namun para narapidana yang saat ini sedang menjalani hukuman mengaku tidak ada yang melakukan kekerasan karena faktor balas dendam.

⁵⁹ Laporan pakar independent untuk Strudi mengenai kekerasan terhadap anak PBB. Hal 14.

⁶⁰ Ibid Hal 15.

Sebaliknya jika seseorang tidak memiliki latar belakang keluarga seperti itu maka peluang untuk menjadi berwatak keras dikarenakan personal history akan menjadi lebih kecil. Namun jika akhirnya dia menjadi jahat juga maka penyebabnya adalah pengaruh dari faktor-faktor yang lain.

Microsystem adalah faktor yang sangat lazim terjadi dalam relasi gender pada umumnya. Perilaku yang didasarkan oleh dominasi figur laki-laki dalam keluarga memang sangat akrab dengan pola kehidupan sehari-hari masyarakat di Indonesia. Gambaran kehidupan bahwa laki-laki adalah penguasa, pengelola harta kekayaan, pemimpin dalam keluarga sangat sulit dilepaskan dari ciri khas laki-laki. Menurut 5 dari 10 orang narapidana yang berhasil diwawancara juga diperoleh gambaran bahwa pada umumnya posisi mereka dalam keluarga adalah sangat dominan. Pemahaman seperti ini umumnya diperoleh dari warisan leluhur yang umumnya menekankan bahwa laki-laki harus menjadi pemimpin, punya kekuasaan dan jangan kalah dengan perempuan. Sebagai laki-laki yang mempunyai kekuasaan maka kelak jika dia berkeluarga harus bisa menjadi kepala keluarga yang dapat mempunyai kekuasaan untuk memimpin rumah tangganya baik terhadap istri maupun anak-anaknya, termasuk melakukan kekerasan dengan

alasan untuk mendidik istri agar patuh pada perintah suami.

Menurut mereka ada kalanya *microsystem* ini dijadikan alasan sebagai faktor pembenar meskipun dalam kehidupan sehari-hari suami mempunyai kebiasaan yang buruk, misalnya minum minuman keras. Salah seorang narapidana yang mempunyai kegemaran minum alkohol/ minuman keras lainnya mengakui bahwa kebiasaan yang kurang terpuji ini sering mempengaruhi perilakunya sehari-hari. Dia menjadi lebih kasar dan kadang-kadang berperilaku di luar kontrol. Dia mengaku sering diingatkan oleh istrinya untuk menghentikan minuman keras, namun karena didorong oleh kedudukannya sebagai kepala keluarga/ pemimpin serta kawan-kawannya yang mempunyai kebiasaan serupa maka kadang-kadang nasehat istri sering tidak digubris dan selalu dikalahkan sehingga kebiasaan buruk tersebut sangat sulit untuk dihindarkan. Bahkan ada yang berpendapat bahwa meminum alkohol yang dia lakukan adalah untuk menghormati tamu.

Hal yang selanjutnya terjadi memang mudah ditebak yaitu disaat terjadi perselisihan kecil maka perilaku suami menjadi sangat kasar terhadap istrinya. Jika istri melawan maka suami menjadi lebih keras dan kasar dengan

mengatakan bahwa istri tidak berhak melawan suami karena suami adalah kepala keluarga.

Faktor berikutnya adalah **exosystem** yaitu faktor dari luar yang ternyata dapat memberikan pengaruh yang sangat besar dalam perilaku suami. Misalnya kondisi perekonomian yang pas-pasan dan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari (miskin) sering membuat suami kesal, lelah dan penat sehingga menjadikannya stress. Hal ini dapat membuat suami berubah perangai menjadi buruk. Untuk melampiaskan kekesalannya ini dia menjadi berperilaku kasar terdapat istri karena dia sebagai kepala keluarga merasa sudah melaksanakan kewajibannya sebagai pencari nafkah, namun istri tidak dapat mengelolanya dengan baik. Akibatnya sebagai pelampiasannya adalah menyakiti istri. Hal ini diakui oleh 7 orang narapidana yang rata-rata memang berasal dari golongan ekonomi yang pas-pasan.

Masyarakat Indonesia yang tingkat kemiskinannya masih tinggi memang sangat berpeluang untuk terpengaruh dengan faktor ini. Sulitnya mencari pekerjaan yang layak membuat masyarakat tidak memiliki tingkat kesejahteraan yang cukup. Akibatnya tingkat beban mental dan stres juga menjadi meningkat. Hal ini dapat membuat perilaku masyarakat menjadi berubah. Sebagai akibatnya adalah

tingkat kejahatan menjadi tinggi termasuk perubahan perilaku yang kejam dan kasar dari suami terhadap istri. Jika jumlah ini meningkat maka dapat diperkirakan angka kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi meningkat. Istri menjadi sasaran, umumnya dikarenakan dialah orang yang mempunyai hubungan paling dekat dengan suami.

Exosystem tidak hanya semata-mata disebabkan oleh faktor ekonomi namun juga lingkungan di sekitar tempat tinggalnya. Jika keluarga tersebut tinggal di lingkungan masyarakat berperangai keras maka manusia sebagai makhluk sosial tentu dapat terpengaruh oleh perangai keras yang mengajarnya. Dua orang narapidana diantaranya mengakui hal ini karena mereka memang tinggal dengan orang-orang yang tidak jelas penghasilannya.

Sedangkan faktor yang terakhir adalah **macrosystem** yang lebih menjelaskan tentang dominasi kaum laki-laki sebagai pengaruh dari adat/budaya. Budaya patriarkhi yang banyak dianut oleh masyarakat Indonesia memang menempatkan kaum laki-laki pada posisi yang lebih tinggi dari perempuan. Beberapa suku di Indonesia seperti Tapanuli, Madura, Timor memang sangat kental dengan budaya patriarkhi dimana garis ayah atau laki-laki sangat memegang peran yang penting dalam kehidupan

sehari-hari termasuk dalam hal pengambilan keputusan. Jika keputusan sudah diambil maka keputusan tersebut akan sulit untuk diubah. Macrosystem diakui sangat sulit untuk dibuktikan karena alasan yang melatarbelakanginya adalah faktor budaya atau adat yang berhubungan dengan budaya patriakhi.

Sebuah hasil penelitian yang dilakukan oleh Unicef di Papua⁶¹ menunjukkan bahwa istri kerap kali menjadi pelampiasan kekerasan oleh suaminya karena suami belum melunasi mas kawin. Sebab ada sebuah kebiasaan dalam adat di Papua jika mas kawin belum lunas, orang tua perempuan akan terus menagih hutang itu. Hal ini membuat laki-laki (suami) menjadi terbebani dan melampiaskan kekesalannya kepada istri. Banyak istri yang mengaku sering mendapatkan perlakuan kasar dari suaminya karena masalah mas kawin.

Penekanan disini bukanlah pada unsur mas kawin sebagai syarat sebuah perkawinan melainkan perlakuan kasar seorang suami kepada istrinya manakala mas kawin yang masih terhutang tersebut selalu diungkit-ungkit dan ditagih-tagih oleh orang tua istri. Penagihan mas kawin yang bertubi-tubi dari orang tua istri membuat suami menjadi kesal dan jengkel yang mana menyebabkan suami

⁶¹ Surat Kabar Metro Jayapura, Sabtu 17 November 2007.

menjadi marah dan kalap. Sasaran kemarahan suami tersebut tidak lain adalah istrinya sendiri sebagai orang yang paling dekat dengan dia. Istri mengaku sering dipukul oleh suami gara-gara mas kawin belum dilunasi oleh suami. Namun penelitian tersebut tidak menyebutkan bahwa kebiasaan laki-laki melakukan kekerasan kepada istrinya dikarenakan masalah mas kawin tersebut adalah merupakan tabiat atau perilaku sebagian besar kaum laki-laki di Papua atau tidak.

Namun demikian, di kota besar seperti Jakarta yang masyarakatnya sudah sangat heterogen, pengaruh budaya patriarki sudah tidak sekuat daerah asalnya karena sudah dipengaruhi oleh budaya-budaya lainnya seperti Jawa, Sunda, Minang, yang umumnya disebabkan oleh perkawinan antar adat (perkawinan campuran), sehingga faktor macrosystem menjadi kurang terlihat. Faktor ini juga tidak muncul dari hasil wawancara di lapangan meskipun ada narapidana yang berasal dari Timor yang konon memiliki budaya patriarki yang kuat dan umumnya kaum laki-lakinya juga memiliki watak yang keras.

Oleh karena itu jika orang memiliki perilaku yang kasar, maka hal ini lebih disebabkan oleh faktor personal history, microsystem atau exosystem yang lebih terlihat dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut penulis kesimpulan sementara yang diperoleh dari hasil wawancara adalah pada umumnya faktor penyebab para narapidana melakukan kekerasan fisik kepada istri mereka ternyata dapat dikategorikan kedalam faktor microsystem dan exosystem. Bahkan ada yang penyebabnya dua faktor tersebut sekaligus.

B. Peranan Kontrol Perilaku.

Belum ada suatu penelitian menyeluruh yang khusus meneliti mengenai karakteristik psikologis pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Yang jelas gambaran nyata menunjukkan bahwa pelaku secara sadar atau tidak telah melakukan kekerasan terhadap istri. Bagaimanapun juga suatu tindak kejahatan harus dihentikan karena dapat mengganggu kedamaian dan ketentraman. Untuk itu perlu dilakukan suatu intervensi kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga agar dia dapat merubah perilakunya meskipun disadari bahwa melakukan intervensi kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga sangat sulit karena umumnya kekerasan jenis ini dilakukan oleh orang-orang

dekat yang memiliki hubungan emosional yang erat engan korban.⁶²

Menurut Kristi Purwandari umumnya para pelaku kekerasan dalam rumah tangga ini meremehkan hukum dan menganggap bahwa perilakunya tergolong biasa saja dan tidak dilarang oleh aturan. Umumnya mereka tidak menunjukkan rasa penyesalan dan rasa bersalah. Terhadap mereka dapat dilakukan suatu intervensi psikologis sebelum intervensi secara hukum walaupun sesungguhnya intervensi psikologis hanya akan bermanfaat jika pelaku menyadari kesalahannya dan memiliki niat untuk mengubah perilakunya.⁶³

Sedangkan dari hasil wawancara diperoleh gambaran yang sebaliknya yaitu bahwa para narapidana saat ini mengaku berada dalam kondisi sangat tertekan, terisolasi, sepi, sedih dan putus asa selama berada di lembaga pemasyarakatan. Mereka selalu ingat pada istri, anak, tempat tinggalnya, keluarga dan kerabat lainnya. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa apa yang mereka lakukan terhadap istri akan menjadikannya tersangka dan akhirnya harus mendekam di penjara. Mereka mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan sebelumnya adalah sebuah

⁶² Kristi Purwandari. Op Cit Hal 162-163

⁶³ Ibid. Hal 165

kekhilafan karena saat itu dia sangat emosi. Setelah mengakui perbuatannya mereka langsung minta maaf pada istri dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Setelah meminta maaf mereka berharap kasusnya selesai dan tidak diungkit lagi. Namun mereka tidak menyangka kalau ternyata masalah yang mereka anggap sebagai persoalan rumah tangga tersebut akhirnya berbuntut panjang karena ada yang melaporkan meskipun pelapornya bukan istrinya. Tanpa bisa mengelak lagi kasus kejahatan kekerasan dalam rumah tangga telah dilakukan dan suami harus menerima akibatnya. Akhirnya yang dapat mereka rasakan adalah merenungi nasibnya sendiri.

Dalam suasana tertekan seperti ini mereka umumnya merasa kapok dan jera untuk melakukan kekerasan lagi dan tidak ingin mengulangi perbuatan ini untuk yang kedua kalinya. Namun yang menjadi permasalahan saat ini adalah sulitnya membuktikan bahwa ke 10 narapidana ini benar-benar merasa kapok, jera dan tidak ingin melakukan kekerasan lagi. Keadaan ini memang sulit untuk dibuktikan kebenarannya karena para narapidana ini baru satu kali menjalani hukuman penjara karena kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Faktor penting yang dapat membuat pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya adalah: Kemampuan pelaku

mengendalikan kontrol perilakunya dan penerapan hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Kedua elemen ini sangat berhubungan satu sama lain. Jika perilaku seorang mantan narapidana dapat terkontrol dengan baik maka rasa kapok dan jera yang pernah dia kemukakan saat menjalani hukuman dahulu tentu akan dengan mudah dapat dilawan meskipun hukumannya tergolong ringan.

Para narapidana ini telah terbukti melanggar pasal 44 UU No. 23 tahun 2004 dan hukuman yang mereka terima adalah berkisar antara 1 tahun hingga 2,5 tahun tergantung dari berat ringannya kekerasan yang mereka lakukan. Yang mereka rasakan saat ini adalah bahwa vonis dari hakim tersebut benar-benar membuat mereka sangat tertekan dan tersiksa. Mereka mengaku jera dan berjanji kelak setelah bebas mereka tidak ingin melakukan kejahatan ini untuk kedua kalinya. Kondisi ini mereka alami karena mereka merasa apa yang mereka lakukan terhadap istri-istri mereka bukan merupakan kejahatan yang sengaja dilakukan. Mereka mengatakan bahwa persoalan dalam rumah tangga adalah persoalan yang biasa terjadi dan dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

Jika dikembalikan ke Teori Kontrol Perilaku Terencana⁶⁴, disebutkan bahwa kontrol perilaku seseorang sangat ditentukan oleh pengalaman masa lalu dan perkiraan individu mengenai seberapa sulit atau mudahnya pengalaman masa lalu tersebut dia jalani. Kontrol perilaku sangat penting artinya pada saat rasa percaya diri seseorang sedang melemah. Menurut teori ini, keyakinan akan tersedia tidaknya kesempatan dan sumber sangatlah penting karena dapat menentukan intensi dan perilaku tertentu. Keyakinan ini dapat berasal dari pengalaman masa lalu pelaku selama menjalani kehidupan di lembaga pemasyarakatan.⁶⁵

Saat ini mereka tengah menjalani hukuman rata-rata antara 8 bulan hingga 1 tahun 7 bulan. Sekalipun hukuman yang mereka terima tidak lebih dari 2,5 tahun namun semua narapidana berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Mereka berjanji untuk lebih dapat mengontrol perilakunya. Untuk menjaga agar perilaku manusia tetap terkontrol dan terjaga dengan baik perlu dilakukan beberapa intervensi terhadap pelaku antara lain:⁶⁶

⁶⁴ Saifuddin Azwar, Op cit, hal 13

⁶⁵ Ibid, hal 14

⁶⁶ Kristi Purwandari, Op Cit, Hal 171

1. Memastikan pelaku menyadari bahwa apa yang dilakukannya salah dan tidak dapat dibenarkan.
2. Memastikan pelaku dapat berempati pada korban dan sungguh-sungguh menyesali apa yang telah terjadi.
3. Memastikan pelaku dapat mengembangkan sikap-sikap menghormati perempuan khususnya kepada istri.
4. Memastikan pelaku dapat melakukan pengendalian diri.

C. Ancaman Pidana dan Efek Penjeraan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004

Para narapidana tersebut sebagian besar telah divonis oleh hakim karena melanggar pasal 44 UU No. 23 tahun 2004 dengan hukuman berkisar antara 1 tahun hingga 2,5 tahun. Sementara itu ada narapidana yang sedang menunggu vonis hakim dengan tuduhan telah melakukan penganiayaan anak balita orang lain yang dititipkan kepadanya hingga meninggal dunia, dan dituntut dengan pasal penganiayaan menurut KUHP.

Beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh narapidana tersebut antara lain adalah:

1. Menempeleng /menampar istri
2. Memukul istri dengan kaleng hingga berdarah

3. Menodong istri dan keluarganya dengan senjata tajam

4. Memukul istri dalam kondisi mabuk

Dari penjelasan para narapidana diperoleh gambaran bahwa umumnya mereka beranggapan seorang istri adalah hak milik penuh suaminya. Artinya menurut mereka suami adalah kepala rumah tangga dan istri harus tunduk kepadanya. Jika istri melawan maka suami dapat melakukan apa saja untuk mendidik istri, termasuk dengan melakukan kekerasan. Sebaliknya istri harus menurut dan tidak berhak untuk melawan suami.

Penggunaan UU No. 23 tahun 2004 adalah merupakan sebuah kemajuan yang patut disambut positif dan tepat jika diterapkan terhadap kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga diatas mengingat undang-undang baru sekitar 3 tahun diberlakukan. Meskipun masih tergolong baru namun hal ini menunjukkan bahwa para penegak hukum telah mulai menyadari bahwa masalah-masalah kekerasan dalam rumah tangga yang pada umumnya masih dianggap sebagai masalah pribadi oleh masyarakat karena terjadi dalam lingkup rumah tangga ternyata juga merupakan masalah yang perlu ditangani secara serius terutama jika perilaku suami terhadap istri sudah melampaui dan melanggar hak asasi istri. Keseriusan penegak hukum

dalam mengangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga ini juga sekaligus membuka wawasan masyarakat bahwa kedudukan suami dan istri adalah setara dan saling menghargai.

Pasal 44 UU Nomor 23 tahun 2007 telah menjatuhkan sanksi pidana terhadap suami sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Ini merupakan bukti keseriusan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi merupakan persoalan rumah tangga tetapi telah menjadi masalah publik yang harus diselesaikan dengan baik. Jika kita kembali ke Teori Pencegahan Khusus⁶⁷, tujuan dari pemidanaan adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan, atau jika seseorang mempunyai niat buruk maka minimal niat tersebut tidak sampai diwujudkan ke dalam bentuk perbuatan yang nyata. Sementara dalam penjelasannya, UU No 23 tahun 2004 dibuat dengan tujuan untuk: "mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Untuk itu negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945." Hal ini memperlihatkan bahwa pemerintah

⁶⁷ Drs. Adami Chazawi, SH. Op Cit. Hal 165

ternyata mempunyai komitmen yang serius untuk memberantas tindak pidana ini.

Saat ini para narapidana tersebut tengah menjalani sanksi hukuman berupa hukuman penjara. Ini mengartikan bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang berat karena di dalamnya ada unsur kesalahan (*schuld*) yaitu unsur mengenai keadaan atau gambaran batin pelaku sebelum atau pada saat memulai perbuatan.⁶⁸ Unsur ini yang dianggap melekat pada diri pelaku yang tentunya bersifat sangat subyektif.⁶⁹ Penulis berpendapat bahwa unsur kesalahan yang menjadi dasar penjatuhan hukuman sangat berhubungan dengan suasana kebatinan pelaku yang dapat mendorong terjadinya perbuatan melawan hukum. Karena perbuatan ini menghasilkan penderitaan bagi istri maka tepatlah jika akhirnya suami menjalani hukuman penjara akibat dari perbuatannya itu.

Selain itu hukuman penjara yang dijatuhkan kepada pelaku diharapkan dapat memberikan rasa takut dan jera bagi pelaku agar dia tidak mengulangi lagi perbuatannya. Jika ternyata pelaku takut maka penjatuhan hukuman penjara terhadap suami yang melakukan kekerasan terhadap

⁶⁸ Ibid. Hal 90

⁶⁹ Ibid. Hal 90

istri dapat membuatnya tidak berdaya lagi untuk membela diri dan merasa malu pada istri, keluarga, tetangga dan orang-orang dekat yang mengenalnya. Para narapidana ini mengungkapkan bahwa kejadian ini benar-benar membuat mereka merasa sangat malu karena memperoleh cemoohan, cacian dan perlakuan yang kurang baik dari orang-orang yang mempunyai hubungan dekat dengannya. Hal ini pula yang akhirnya membuat pelaku menjadi kapok dan jera. Rata-rata mereka berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatannya.

Kesimpulan sementara yang dapat diambil oleh penulis adalah bahwa pada umumnya para narapidana telah mengaku sangat jera dan tidak ingin lagi melakukan kekerasan. Mereka begitu terpukul dengan kejadian ini. Jika kejadian ini benar-benar dapat memberikan pelajaran berharga bagi pelaku maka ancaman pidana yang diterapkan oleh UU Nomor 23 tahun 2004 dapat memberikan efek penjeraan bagi pelaku.

Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa efek penjeraan yang diharapkan muncul dari hukuman penjara terkadang masih diwarnai dengan ketidakpastian. Hal ini muncul didasari oleh kenyataan bahwa seluruh narapidana yang diwawancarai ternyata baru pertama kali dihukum karena kasus kekerasan dalam rumah tangga. Walaupun

mereka mengaku sangat jera namun pengakuan tersebut belum bisa dijadikan jaminan bahwa mereka telah benar-benar menjadi jera. Jika pada saatnya nanti mereka selesai menjalani hukuman (bebas) namun suatu saat kembali lagi ke penjara dengan kasus yang sama maka hukuman yang pernah mereka jalani tidak berhasil membuahkan efek penjeraan. Jika hal ini yang terjadi maka efek penjeraan yang diharapkan muncul dari UU Nomor 23 tahun 2004 belum dapat dicapai. (Sebuah contoh kasus untuk digunakan sebagai bahan perbandingan yaitu hukuman penjara yang pernah dijatuhkan kepada seorang artis ternama karena kasus narkoba ternyata tidak membuatnya menjadi jera. Saat ini yang bersangkutan sedang menjalani proses hukuman penjara untuk kedua kalinya dengan kasus yang sama bahkan kemungkinan hukumannya menjadi lebih berat dibandingkan dengan hukuman pertama).

Jika ternyata efek penjeraan belum bisa dicapai melalui hukuman penjara maka bukan merupakan hal yang tidak mungkin jika untuk membuat suami menjadi jera diperoleh bukan melalui hukuman penjara melainkan hukuman psikis. Misalnya dengan cara dijauhi oleh istri dan anak, dikucilkan oleh masyarakat dan lingkungan

ataupun diceraikan oleh istri⁷⁰. Jika hukuman psikis diatas ternyata dapat membuat suami justru betul-betul merasa berdosa, takut, malu dan jera maka kemungkinan efek penjeraan yang diterapkan untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat saja diperoleh melalui jenis hukuman ini⁷¹. (Sebuah contoh kasus sebagai bahan perbandingan adalah kasus perselingkuhan yang terjadi antara seorang laki-laki anggota legislatif dengan seorang artis yang akhirnya terungkap melalui pemberitaan di media massa. Kejadian ini benar-benar membuat pelaku menjadi sangat malu baik kepada istrinya maupun terhadap lembaga tempat pelaku bekerja. Untuk menjaga nama baik maka diputuskan kasus ini tidak sampai diproses ke pengadilan namun sebagai hukumannya si pelaku dipecat dari pekerjaan sementara masyarakat sangat membenci dan mencemoohkan perilaku pelaku yang sungguh tidak pantas untuk dijadikan panutan. "Hukuman" ini ternyata membuat pelaku menjadi sangat tertekan dan stress apalagi sang istri mulai tidak menyukainya. Akhirnya yang bersangkutan memilih untuk tinggal di luar negeri dengan alasan untuk meneruskan pendidikan sambil menenangkan diri).

⁷⁰ Masukan dari Dr. Rudy Satriyo, SH, MH. Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

⁷¹ Idem.

Hukuman psikis seperti contoh diatas dapat dipertimbangkan untuk diterapkan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga sebagai upaya untuk mencari efek penjeraan. Hal ini dapat menjadikan kekerasan dalam rumah tangga sebuah tindak pidana yang mempunyai ciri khas yang berbeda dengan tindak pidana lain.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Pasal 1.1 UU No. 23 tahun 2004 menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Jika dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh para narapidana, maka perbuatan mereka dapat digolongkan dalam rumusan pasal tersebut sebab yang menjadi sasaran pelaku adalah istrinya. Dari hasil perbandingan antara studi kepustakaan dan wawancara mendalam yang dilakukan maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dilepaskan dari Teori Multidimensional yang digunakan untuk mencari penyebab yaitu: personal history, microsystem, exosystem dan macrosystem. Hal ini mengemuka setelah dilakukan wawancara mendalam dengan para narapidana. Namun faktor penyebab yang

terhadap istrinya. Karena merupakan sebuah siklus maka baik microsystem maupun exosystem tidak hanya terjadi satu kali melainkan berulang dalam interval waktu tertentu mengikuti pola yang khas dalam rumah tangga. Suasana harmonis, konflik, kekerasan dan permintaan maaf silih berganti berputar mengikuti perjalanan waktu.

2. a. Lahirnya UU Nomor 23 tahun 2004 merupakan bukti keseriusan eksekutif dan legislatif dalam menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga yang sebagian besar masyarakat masih menganggap sebagai masalah pribadi ternyata sudah mulai diakui sebagai perbuatan melawan hukum yang melanggar hak asasi manusia. Dan kepada para pelakunya berhak dijatuhi sanksi hukum sesuai dengan perbuatannya.

b. Para narapidana yang sedang menjalani hukumannya mengakui berada dalam kondisi yang sangat tertekan, sedih, selalu ingat pada keluarga dan rumah serta sangat terpukul dengan kejadian ini. Mereka merasa sangat malu dengan cemoohan orang-orang yang ada di dekatnya. Kondisi ini membuat para narapidana menjadi jera sehingga mereka

paling banyak ditemukan melalui hasil wawancara mendalam adalah:

- a. **Microsystem** yaitu suatu perilaku yang didasarkan oleh dominasi figur laki-laki dalam keluarga dimana laki-laki dipersepsikan sebagai pemimpin yang tidak boleh kalah dengan perempuan. Faktor ini dijumpai pada sebagian besar narapidana karena pemahaman seperti ini memang banyak dijumpai di kalangan masyarakat Indonesia.
- b. **Exosystem** yaitu perilaku yang didasarkan oleh kondisi perekonomian yang tidak mencukupi. Sebagian besar narapidana memang berlatar belakan perekonomian yang pas-pasan. Rata-rata penghasilan yang mereka dapatkan tidak sepenuhnya dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari.
- c. Gabungan antara microsystem dan exosystem dimana dua faktor tersebut secara berbarengan menjadi penyebab.
- d. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah siklus yang berulang karena umumnya orang masih beranggapan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suami adalah kekhilafan sesaat apalagi setelah itu suami minta maaf dan kembali bersikap mesra

berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan ini lagi. Kesimpulan sementara yang dapat ditarik adalah bahwa UU Nomor 23 tahun 2004 dapat membuat pelaku merasa jera dan tidak ingin melakukan perbuatan yang sama untuk kedua kalinya.

c. Namun jika efek penjeraan tidak dapat dicapai melalui hukuman penjara maka dapat dipertimbangkan untuk mencari efek penjeraan melalui jenis hukuman yang lain misal hukuman psikis seperti dikucilkan, dijauhi atau dicerai oleh istri.

B. Saran

Pemahaman masyarakat mengenai kekerasan dalam rumah tangga sebagai suatu perbuatan melawan hukum memang masih sangat minim. Pada umumnya masyarakat masih memahami kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah keluarga yang tidak perlu diekspos secara luas.

Setelah dilakukan wawancara secara mendalam dengan narapidana, maka beberapa hal yang dapat dijadikan saran adalah:

1. Untuk mengatasi faktor *microsystem* dan *exosystem* yang menjadi faktor dominan penyebab kekerasan dalam

rumah tangga sebetulnya tidak perlu harus menunggu sampai ada campur tangan hukum jika saja perilaku suami dapat dikontrol dengan sikap yang baik. Oleh karena itu untuk membantu melihat apakah perilaku tersebut termasuk perilaku yang diinginkan atau yang tidak diinginkan, maka sangat diperlukan sebuah Kontrol yang terkendali. Sebab jika seorang suami mempunyai tingkat kontrol yang baik, maka kedua faktor tersebut tentu dapat dikendalikan dengan baik sehingga pelaku akan selalu dapat menguasai dirinya dari tekanan emosi yang meledak-ledak.

2. Untuk memberikan efek penjeraan kepada para pelaku, maka para penegak hukum tidak perlu ragu-ragu untuk menerapkan hukuman berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2004. Jika perlu hukuman dapat diperberat sesuai dengan jenis kekerasan yang mereka lakukan. Namun demikian jika efek penjeraan sulit dicapai melalui hukuman penjara maka upaya hukuman lain seperti hukuman psikis dapat dijadikan bahan pertimbangan.
 - a. Oleh karena itu disarankan agar sosialisasi UU Nomor 23 tahun 2004 terus dilakukan hingga masyarakat betul-betul memahami.
 - b. Sosialisasi undang-undang ini dapat juga disertai dengan dukungan psikologis tentang

perlunya mengontrol perilaku diri sendiri agar kondisi emosional kejiwaan seseorang tetap terkendali meskipun berada dalam kondisi tidak menguntungkan seperti pengangguran, tertekan, miskin, dll



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan, et al. Kompilasi: Program dan Pelayanan untuk Menyikapi Perdagangan Manusia di Enam Provinsi Tahun 2004. (Laporan hasil Penelitian). Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada bekerjasama dengan ACILS, 2004.
- Akers, Ronald L. Criminological Theories. Chicago-London: Fitzroy Dearborn Publishers, 1999.
- Assegaf, Nurcahya Tandang. Kembalikan Hak Perempuan. Yogyakarta: Pustaka Timur, 2005.
- Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana. Bagian I. Edisi 2. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Ciciek, Farha, Jangan Ada Lagi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Belajar dari Keteladanan Kehidupan Keluarga Rasulullah SAW). Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Fuady, Munir. Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Gosita, Arif. Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan). Edisi III. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2004.
- Gosita, Arif. Masalah Perlindungan Anak. (Kumpulan Karangan). Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2004.
- Luhulima, Achie Sudiarti. Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya. Jakarta: Kelompok Kerja "Convention Watch" Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia, 2000.
- Indonesia, Undang-undang Tentang Perlindungan Anak, UU no 23 tahun 2002.

Indonesia, Keputusan Presiden Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN P3A), Keppres No. 88 tahun 2002.

International Organization for Migration. Pedoman untuk Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Trafiking dan Perlindungan Terhadap Korban Selama Proses Penegakan Hukum. Jakarta: IOM Mission in Indonesia, 2005.

Irwanto; Fentini Nugroho dan Johana Debora Imelda. Perdagangan Anak di Indonesia. Jakarta: Perburuhan Internasional, 2001.

Jurnal Perempuan No. 26. Hentikan Kekerasan Terhadap Perempuan. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan. 2002.

Jurnal Perempuan No 29. Perempuan dan Anak Indonesia. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2004.

Katjasungkana, Nursyahbani et al. Protet Perempuan: Tinjauan Politik, Ekonomi, Hukum di Zaman Orde Baru. Cet. I. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2001.

Harkrisnowo, Harkristuti. Laporan Perdagangan Manusia. Jakarta: Sentra HAM. UI, 2003

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Laporan Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking in Persons) di Indonesia Tahun 2004-2005. Jakarta, 2005.

Macapagal, Mayette R dan Elizabeth M. Perez. Endangered Generation: Child Trafficking in the Philippines for Sexual Purposes. ECPAT Philippines. Jakarta: Terre des Hommes RO for South East Asia, 2004.

Marpaung, Leden. Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevalensinya. Cet. II. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Nur Hayati, Eli (dkk). Menggugat Harmoni. Yogyakarta: Penerbit Rifka Annisa Women's Crisis Center. 2002.

Perisai Perempuan, Kesepakatan
Internasional Untuk Perlindungan Perempuan.
Diterjemahkan oleh Alex Irwan. Jakarta: LBH APIK dan
Ford Foundation, 1996.

Poerwandari, Kristi. Penguatan Psikologis untuk
Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan
Kekerasan Seksual. Jakarta: Program Kajian Wanita
Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006

Reksodiputro, Mardjono. Kriminologi dan Sistem Peradilan
Pidana (Kumpulan Karangan Buku Kedua). Cet. I.
Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian
Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas
Indonesia) 1997.

Rosenberg, Ruth. Perdagangan Perempuan dan Anak di
Indonesia. Jakarta: ICMC dan ACILS, 2003.

Sahetapi, JE. Pisau Analisis Kriminologi. Bandung: PT Citra
Aditya Bakti, 2005.

Salman, H.R. Otje dan Anton F. Susanto. Teori Hukum,
Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali. Cet. I.
Bandung: PT Refika Aditama, 2004.

Sianipar, JPG dan H.M. Entang . Teknik-teknik Analisis
Manajemen (Bahan Ajar Diklat Pim Tingkat III) .
Edisi Revisi. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara,
2003.

Soekanto, Sorjono. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi
Penegakan Hukum. Cet. VI. Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2005

Sularto, St. ed. Seandainya Aku Bukan Anakmu. Potret
Kehidupan Anak Indonesia. Cet. II. Jakarta: Penerbit
Buku Kompas, 2000.

PEDOMAN WAWANCARA 1

UNTUK PELAKU

A. Seputar pengertian KDRT

1. Apakah Bapak pernah mendengar kata-kata Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
2. Menurut Bapak apa pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
3. Menurut Bapak apakah Kekerasan Dalam Rumah Tangga termasuk kategori kejahatan?

B. Pertanyaan dibawah ini bertujuan untuk melihat apakah ada keterkaitan antara Teori Multi Dimensional dengan fakta beberapa kasus di lapangan

1. Personal History.

- a. Apakah Bapak berasal dari keluarga yang memiliki latar belakang kekerasan, misal kebiasaan ayah selalu melakukan kekerasan terhadap ibu atau kaum perempuan lain.
- b. Apa Bapak tahu apa alasan ayah memukul ibu?
- c. Apakah Bapak setuju dengan apa yang dilakukan oleh ayah terhadap ibu meskipun alasannya adalah untuk mendidik jika ibu membuat kesalahan?

2. Microsystem.

- a. Apakah dalam anggapan Bapak seorang suami di dalam keluarga harus lebih dominan, berkuasa dan pengelola keuangan dibanding dengan istri. Apa alasannya.....
- b. Apakah selama ini Bapak selalu lebih dominan terhadap istri Bapak.
- c. Jika ada pekerjaan istri yang kurang memuaskan apakah Bapak memukul dia. Alasannya.....

3. Exosystem.

- a. Apakah Bapak berasal dari keluarga yang ekonominya pas-pasan?
- b. Apa pekerjaan sebelum Bapak kena sanksi hukum ?
- c. Apakah kondisi perekonomian Bapak yang pas-pasan ini selalu memicu kemarahan / kekesalan

Bapak sehingga terjadi persoalan dalam rumah tangga?

- d. Jika masalah ekonomi selalu jadi persoalan rumah tangga sebagai pelampiasannya apakah kemudian Bapak menyakiti istri Bapak? (Misal: memukul, menampar, menganiaya, dll)

4. Macrosystem

a. Apakah Bapak tahu budaya patriarkhi yaitu budaya yang mengatakan bahwa laki-laki posisinya ada diatas sehingga perempuan harus tunduk kepadanya karena posisi perempuan ada dibawahnya?

b. Apakah sikap seperti ini selalu Bapak terapkan dalam kehidupan sehari-hari?

C. Pertanyaan ini bertujuan untuk melihat kemampuan pelaku mengontrol perilakunya

1. Apakah Bapak selalu menjadi emosi jika mendapatkan istri tidak becus melaksanakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga?

2. Dalam keadaan emosi yang tinggi apakah kemudian Bapak menyakiti dia? (Misal memukul, menampar, menganiaya dll)

3. Dalam keadaan seperti ini pernahkah Bapak kemudian menyadari dan menyimpulkan bahwa Bapak mempunyai tingkat kontrol yang kurang baik?

D. Pertanyaan ini bertujuan untuk melihat apakah setelah pelaku dihukum dia menjadi jera.

1. Berapa lama Bapak menerima sanksi / hukuman pidana?

2. Apa yang Bapak rasakan selama berada di LP? Sepi, Sunyi, terisolasi, Takut, dsb

3. Apakah Bapak mulai menyadari bahwa Bapak telah berbuat kesalahan terhadap istri Bapak

4. Apakah hukuman ini membuat Bapak menjadi jera dan tidak ingin melakukan perbuatan ini lagi?

5. Setelah Bapak keluar dari LP apakah Bapak akan kembali berkumpul dengan istri dan membina hubungan kembali?

E. Saat ini telah ada UU yang khusus yang mengatur tentang masalah KDRT. Di dalam UU tersebut dinyatakan bahwa KDRT merupakan tindak pidana yang dapat dihukum dengan variasi hukuman sbb:

- Pidana penjara 5 tahun atau denda Rp. 15.000.000,-
- Pidana penjara 10 tahun atau denda Rp. 30.000.000,- jika korban jatuh sakit atau luka berat;
- Pidana penjara 15 tahun atau denda Rp. 45.000.000,- jika korban meninggal;
- Pidana penjara 4 bulan atau denda Rp. 5.000.000,- jika tidak menimbulkan penyakit pada korban.

1. Menurut Bapak apakah hukuman-hukuman itu termasuk ringan, sedang atau berat?
2. Apakah sanksi pidana yang Bapak terima ini tergolong berat serta membuat Bapak menjadi jera dan kapok melakukan KDRT lagi?
3. Jika ya, berarti UU ini dapat mencegah dan membuat Bapak jera untuk melakukan perbuatan KDRT?
4. Jika tidak ada UU ini apakah dari hati kecil Bapak ada keinginan untuk insyaf dan menghentikan perbuatan ini?